



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/179 TAHUN 2025

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A. KARTINI KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH (RUMAH SAKIT KELAS B)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B) telah memiliki Amdal sebagaimana Keputusan Bupati Jepara Nomor : 667/404 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Kabupaten Jepara merencanakan adanya penambahan kegiatan berupa penambahan luas bangunan menjadi 38.015 m², penambahan tempat tidur menjadi 500 TT dan perubahan sarana;
- c. bahwa perubahan rencana kegiatan sebagaimana huruf b, telah dilengkapi dengan Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Pengembangan (penambahan luas bangunan, penambahan tempat tidur dan perubahan sarana) Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B) yang telah dinilai dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25004648/2025 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Kegiatan Pengembangan (Penambahan Luas Bangunan, Penambahan Tempat Tidur dan Perubahan Sarana) Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B);

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043, (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Nomor 445/925/2024 bulan November 2024 perihal Permohonan Pemeriksaan Dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL Tipe B;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/000000/2025 tentang Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Kegiatan Pengembangan (Penambahan Luas Bangunan, Penambahan Tempat Tidur dan Perubahan Sarana) Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B), dinyatakan layak lingkungan hidup, dan diberikan pada:
1. Penanggungjawab
 - a. Pelaku Usaha : Badan Layanan Umum (BLU) RSUD R.A Kartini Kabupaten Jepara

- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120205860969
- c. Nama : dr. Tri Iriantiwi
- d. Jabatan : Direktur
2. Alamat Kantor : Jl. KH. Wachid Hasyim, Desa/Kelurahan Bapangan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan (Kode KBLI/Judul KBLI) : 86101 / Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
3. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : a. Luas lahan 31.311 m²
b. Luas lantai bangunan 38.015 m²
c. Kapasitas tempat tidur 500 TT
4. Lokasi Kegiatan : Jl. KH. Wachid Hasyim, Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, 59413

KEDUA : Ruang lingkup Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B) sebagaimana tercakup dalam-:

1. Dokumen Amdal Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
2. Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pengembangan (Penambahan Luas Bangunan, Penambahan Tempat Tidur dan Perubahan Sarana) Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B)

antara lain :

1. Menempati lahan seluas 31.311 m², luas lantai dasar bangunan yaitu seluas 14.119 m², luas ruang terbuka 17.192 m² serta total luas lantai bangunan 38.015 m²;

Titik Koordinat :

No.	Bujur	Lintang
1	110.68121449095025	-6.605974293595224
2	110.68166119464439	-6.605486702226685
3	110.68186056741598	-6.605281525970099
4	110.68206858856422	-6.6054335942016
5	110.68221786180806	-6.605308519775093
6	110.68261288753183	-6.604572798788382
7	110.68290544464696	-6.604737311938152
8	110.6830873929564	-6.604429172261149
9	110.68348950693053	-6.604669889375003

No.	Bujur	Lintang
10	110.6832540641604	-6.605062181183314
11	110.68351003310732	-6.605170027781881
12	110.68316528614474	-6.605849628769732
13	110.6829809842838	-6.606126494019577
14	110.68272958700089	-6.605963982657897
15	110.68211470189215	-6.6069222939978545
16	110.68121449095025	-6.605974293595224

2. Perluasan bangunan usaha dan/atau Kegiatan, luas lantai bangunan semula 29.508 m² menjadi 38.015 m²;
3. Penambahan jumlah tempat tidur (TT), yaitu penambahan sebanyak 53 TT yang semula 447 TT menjadi 500 TT;
4. Rencana pembongkaran bangunan gedung lama seluas 3.168 m² yang akan dibangun kembali dengan fungsi yang berbeda, yaitu ;
 - a. Pembongkaran Gedung Wijaya Kusuma, Apotik Rawat Inap, dan Gedung VIP menjadi Gedung Baru O (4 Lantai) yang berisi parkir mobil, Ruang Poliklinik Eksekutif, Ruang Dialisis, Fasilitas Umum, Ruang VIP dan Studio Hunian;
 - b. Rumah Dinas Dokter menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pedestrian dan Parkir Motor;
 - c. Rumah Dinas Paramedis (simpako dan gudang) menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - d. Gedung Bedah Sentral menjadi Gedung IBS Baru (3 Lantai) yang berisi Klinik Rehab Medik, CSSD, IBS;
5. Peruntukkan lahan untuk RTH, Pedestrian, dan Parkir Motor dengan luas 17.192 m²;
6. Pembangunan gedung IBS yang terdiri dari 3 lantai dengan luas lantai bangunan 3.375 m² dan Gedung O yang terdiri dari 4 lantai dengan luas total lantai bangunan 8.300 m²;
7. Kebutuhan air pada tahap konstruksi bersumber dari Drop Tank dengan volume sebesar 6,58 m³/hari;
8. Kebutuhan air pada tahap operasional akan dipenuhi dari PDAM dan ABT sebesar 265,98 m³/hari;
9. Air limbah tahap operasional yang dihasilkan oleh RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara sebesar 209,78 m³/hari yang selanjutnya diolah pada 2 unit IPAL dengan kapasitas 100 m³/hari untuk IPAL Greenleaf dan 250 m³/hari untuk IPAL Samneung. Air limbah yang sudah terolah dari IPAL selanjutnya akan dibuang ke Sungai Wiso;
10. Energi listrik tahap operasional berasal dari PT. PLN sebagai sumber utama sebesar 382 kVA dan untuk cadangan akan digunakan 2 unit genset dengan kapasitas masing-masing 1.000 kVA dan 500 kVA;
11. Limbah padat domestik/sampah dipilah menjadi 2 kategori yaitu sampah organik dan anorganik atau sampah yang kemudian diangkut menggunakan truk

sampah. Sedangkan untuk sampah anorganik yang masih bisa digunakan dan didaur ulang seperti plastik/botol minuman, kertas/kardus, dan lain-lain dikumpulkan dan pembuangannya bekerjasama dengan pihak ketiga diangkut 2 kali dalam sehari;

12. Menyediakan Tempat Penyimpanan LB3 dengan luas 90 m²;
13. Penyediaan ruang parkir dengan kapasitas 602 SRP dengan rincian 99 SRP mobil, 503 SRP sepeda motor;
14. Pengelolaan air limbah mengacu pada Surat Kepala DLHK Provinsi Jateng Nomor 600.4/24054331 Tanggal 18 Desember 2024 tentang Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan;
15. Melaksanakan ketentuan terkait persetujuan analisis dampak lalu lintas yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Nomor : KP.419/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2023 tanggal 04 Agustus 2023 tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Sedang Pembangunan RSUD R.A Kartini Kabupaten Jepara Yang Terletak Jalan Wahid Hasyim (Nomor Ruas 103.12.K), Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
16. Pemeliharaan rumah sakit berupa perawatan instalasi kelistrikan, perawatan instalasi air bersih, perawatan instalasi pembuangan air limbah, perawatan jaringan drainase, perawatan mesin/alat medis yang digunakan, serta perawatan area RTH;
17. Operasional dan pemeliharaan rumah sakit.

KETIGA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasional sesuai dengan lingkup Persetujuan Teknis.

KEEMPAT : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek geofisik-kimia, sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi akibat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan meliputi :

1. Dampak Dikelola dan Dipantau yang Relatif Tetap Sama

Sumber Dampak	Dampak Penting
A. Tahap Konstruksi	
1. Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi	a. Terbukanya kesempatan kerja b. Peningkatan pendapatan c. Perubahan persepsi masyarakat

Sumber Dampak	Dampak Penting
2. Mobilisasi Peralatan dan Material	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kebisingan b. Gangguan Lalu-lintas c. Penurunan kualitas udara d. Kecukupan perparkiran e. Peningkatan kerusakan jalan f. Gangguan keselamatan jalan g. Gangguan biota darat h. Gangguan kenyamanan masyarakat i. Perubahan persepsi masyarakat
3. Pembongkaran bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kebisingan b. Gangguan lalu-lintas c. Peningkatan kerusakan jalan d. Gangguan keselamatan jalan e. Gangguan biota darat f. Gangguan biota air g. Gangguan kenyamanan masyarakat h. Gangguan kamtibmas i. Perubahan persepsi masyarakat
4. Konstruksi bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan kualitas udara b. Peningkatan kebisingan c. Kecukupan perparkiran d. Gangguan kenyamanan Masyarakat e. Perubahan persepsi masyarakat f. Peningkatan prevalensi Penyakit g. Peningkatan genangan/air limpasan h. Gangguan biota darat i. Gangguan biota air j. Penurunan sanitasi lingkungan
5. Demobilisasi peralatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kerusakan jalan
B. Tahap Operasi	
1. Rekrutmen Tenaga Kerja Operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbukanya kesempatan kerja b. Meningkatnya Matapencaharian c. Peningkatan pendapatan d. Perubahan persepsi masyarakat
2. Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kebisingan b. Ganggaaan lalu-lintas c. Kecukupan perparkiran d. Terbukanya peluang berusaha

Sumber Dampak	Dampak Penting
	e. Gangguan masyarakat kenyamanan f. Perubahan masyarakat persepsi g. Peningkatan penyakit prevalensi h. Peningkatan nosokomial infeksi i. Penurunan kualitas udara j. Gangguan keselamatan jalan k. Gangguan biota darat l. Gangguan biota air m. Meningkatnya mikroba udara n. Meningkatnya mikroba air o. Gangguan kamtibmas p. Penurunan sanitasi lingkungan
3. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penunjang	a. Gangguan biota darat b. Gangguan biota air c. Meningkatnya mikroba udara d. Meningkatnya mikroba air

2. Dampak Dikelola dan Dipantau yang Mengalami Modifikasi

Sumber Dampak	Dampak Penting
A. Tahap Konstruksi	
1. Konstruksi Bangunan	a. Penurunan kualitas air permukaan
B. Tahap Operasi	
1. Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	a. Penurunan kualitas air permukaan b. Peningkatan Kualitas Udara Emisi

KELIMA : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib :

1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Mentaati persyaratan dan ketentuan teknis dalam rangka pemenuhan komitmen persetujuan teknis yaitu pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
4. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
5. Memenuhi persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Nomor : KP.419/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2023 tanggal 04 Agustus 2023 tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Sedang Pembangunan RSUD R.A Kartini Kabupaten Jepara Yang Terletak Jalan Wahid Hasyim (Nomor Ruas 103.12.K), Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
6. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu air limbah;
7. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan pengelolaan Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah non B3) sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
9. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
10. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Bupati Jepara, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.

KEDELAPAN : Terhadap Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini terdapat perubahan di

dalamnya wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B) direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi:

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
13. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

KESEPULUH : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.

- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Jepara Nomor : 667/404 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUABELAS : Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEBELAS, tidak mencabut dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan yang mendasari penetapan Keputusan dimaksud.
- KETIGABELAS : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.
- KEEMPATBELAS: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Menteri Kesehatan;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Jepara;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jepara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/179 TAHUN 2025
 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH R.A. KARTINI KABUPATEN JEPARA
 PROVINSI JAWA TENGAH (RUMAH SAKIT KELAS B)

Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
 RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A. KARTINI KABUPATEN JEPARA
 PROVINSI JAWA TENGAH (RUMAH SAKIT KELAS B)

Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara yang sama dari Amdal Sebelumnya

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
Dampak Penting Hipotetik (DPH)							
Tahap Konstruksi							
1	Terbukanya Kesempatan Kerja	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	Jumlah tenaga kerja local yang terserap dalam kegiatan konstruksi pengembanagan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara mencapai 20%	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebutuhan tenaga kerja konstruksi pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara. Menekankan kepada kontraktor pelaksana untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Proses rekrutmen karyawan tetap mempedomani UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. 	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Selama tahap konstruksi berlangsung, terutama akan dimulainya kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi.	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Disnaker Kab. Jepara Institusi Penerima Laporan :

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
2	Peningkatan Pendapatan	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan masyarakat meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebutuhan tenaga kerja konstruksi pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Menekankan kepada kontraktor pelaksana untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan Penerapan upah pekerja minimal sesuai dengan UMK Kabupaten Jepara. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Bapangan dan Senenan 	Selama tahap konstruksi berlangsung, terutama akan dimulainya kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi	<p>Pelaksana :</p> <p>RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Disnaker Kab. Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
3	Perubahan Persepsi Masyarakat	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif • Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan rencana pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebutuhan tenaga kerja konstruksi pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara • Jepara Menekankan kepada kontraktor pelaksana untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan • Penerapan upah pekerja minimal sesuai dengan UMK Kabupaten Jepara • Proses rekrutmen karyawan tetap mempedomani UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. 	Kelurahan Babangan dan Senenan	Selama tahap konstruksi berlangsung, terutama akan dimulainya kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi.	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Disnaker Kab. Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
4	Peningkatan Kebisingan	Mobilisasi Peralatan. dan Material	Tingkat Kebisingan Siang Malam di Permukiman tidak melebihi 55 + 3 dBA sesuai Baku Tingkat Kebisingan Kep.Men.LH No. 48/1996	<ul style="list-style-type: none"> • Truk pengangkut lolos uji kir • Alat pengangkut menggunakan knalpot standard • Pengaturan pengangkutan tidak beriringan lebih dari dua alat pengangkut • Dilakukan pengangkutan sesuai jam kerja (08.00 – 21.00) • Membatasi muatan sesuai dengan kapasitas kendaraan pengangkut (Over Load). 	Lintasan transportasi peralatan dan material yang melalui permukiman sekitar RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Selama Kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
5	Gangguan Lalu-lintas	Mobilisasi Peralatan dan Material	Tidak terjadi kemacetan lalu-lintas atau nilai derajat kejenuhan tidak melebihi nilai standar yang ditentukan 0,85 (MKJI, 1997) <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi kecelakaan lalu-lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada sirkulasi di inlet dan outlet perlu Tapak proyek diperhatikan dan adanya petugas yang mengatur kelancaran arus dan untuk menghindari benturan antar kendaraan masuk maupun keluar dengan pergerakan eksternal yang ada • Melihat akses keluar dan masuk berpotensi konflik, maka perlu benar-benar memperhatikan arus lalu lintas yang ada, terutama kegiatan manuver keluar-masuk kendaraan • Pemasangan rambu seperti rambu petunjuk arah, rambu-rambu dilarang masuk pada akses keluar dan rambu larangan berhenti 	Jalan-jalan di sekitar proyek	Selama Kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dishub Kab. Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							<ul style="list-style-type: none"> Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
6	Peningkatan Kebisingan	Pembongkaran bangunan	Tingkat kebisingan Siang malamperuntukan perumahan dan Rumah Sakit < 55+3 dBA sesuai Kepmen LH No 48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> Memasang pagar pembatas sementara di lokasi kegiatan pekerjaan pembongkaran Menggunakan peralatan pembongkaran yang mempunyai tingkat kebisingan rendah. Dilakukan pekerjaan pembongkaran sesuai jam kerja (08.00 – 17.00) 	Di area lokasi Pembongkaran RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Selama kegiatan pembongkaran berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p> <p>Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p>
7	Penurunan Kualitas udara	Konstruksi bangunan	Parameter PM10 < 75 µg/Nm ³ sesuai Lampiran VII PP No. 22 tahun 2021 tentang PPPLH (Baku mutu udara ambien).	<ul style="list-style-type: none"> Bekerja sesuai dengan jam kerja (08.00-16.00), jika melebihi jam kerja harap berkonsultasi dengan masyarakat sekitar (RT/RW setempat). Memberi pembatas setinggi ± 2 m dari lingkungan sekitarnya. Memberi penutup dengan jaring (net) untuk mencegah sebaran debu (PM10). 	Lokasi kegiatan Konstruksi pembangunan gedung RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Selama kegiatan Konstruksi pembangunan gedung berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				<ul style="list-style-type: none"> • Alat-alat berat yang digunakan masih dalam kondisi baik • Menyiram Lokasi yang kering yang bisa menimbulkan debu (PM10). • Menyediakan Pengawas untuk mengawasi kondisi lingkungan selama konstruksi pembangunan gedung 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
8	Peningkatan Kebisingan	Konstruksi bangunan	Tingkat kebisingan Siang malamperuntukan perumahan dan Rumah Sakit < 55+3 dBA sesuai Kepmen LH No 48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> • Memasang pagar pembatas sementara di lokasi kegiatan pekerjaan konstruksi bangunan gedung RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara • Menggunakan peralatan konstruksi yang mempunyai tingkat kebisingan rendah. • Dilakukan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sesuai jam kerja (08.00 – 17.00), kecuali Pegecoran 	Di area lokasi pembangunan gedung di RSUD Kartini Kabupaten Jepara	Selama kegiatan pembangunan gedung di RSUD dr, R. Goeteng Taroenadibrata	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							<ul style="list-style-type: none"> Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
9	Gangguan Kenyamanan Masyarakat	Konstruksi bangunan	Intensitas protes masyarakat dan konflik sosial terhadap berbagai kegiatan pembangunan fisik/ konstruksi pengembangunan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengelolaan secara benar pada sumber-sumber dampak primer yang ditimbulkannya. Melaksanakan pendekatan sosial kepada masyarakat terkena dampak, guna menampung aspirasi dan dapat mengantisipasi dampak sejak dini. Meningkatkan kegiatan bina lingkungan dan CSR (coorporate social responsibility). Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak- dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pembangunan fisik/konstruksi pengembangunan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara 	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
10	Perubahan persepsi masyarakat	Konstruksi bangunan	Intensitas keluhan, protes masyarakat dan konflik sosial terhadap berbagai kegiatan pembangunan fisik/ konstruksi pengembangunan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Menempatkan petugas pengatur lalu lintas yang keluar masuk proyek RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Melaksanakan pengelolaan berbagai potens dampak negatif secara baik dan proporsional. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak- dampak 	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				yang ditimbulkan akibat kegiatan konstruksi			<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
11	Peningkatan Prevalensi Penyakit	Konstruksi Bangunan	Tidak terjadi gangguan terhadap kesehatan masyarakat yang signifikan	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan terhadap debu untuk mencegah terjadinya infeksi saluran nafas: <ul style="list-style-type: none"> Penyuluhan terhadap penduduk sekitar, misal: agar menutup jendela dan pintu pada saat dilakukan kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan debu Pemasangan barrier dari terpal untuk menghambat debu, pengurangan kecepatan kendaraan, penyiraman jalan kampung sesaat setelah dilalui oleh truk pengangkut tanah/pasir. Menyiram tempat yang akan digali. Pengelolaan terhadap sanitasi lingkungan untuk mencegah terjadinya infeksi saluran cerna, baik untuk kebersihan pribadi atau lingkungan Pengelolaan terhadap kebisingan. Ijin kepada ketua RT setempat apabila akan melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan. 	Tapak kegiatan RS dan pemukiman penduduk di sekitarnya	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Dinkes Kab. Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan jam kerja (dikerjakan pada siang hari) terutama untuk kegiatan yang menimbulkan kebisingan, kecuali untuk pekerjaan pengecoran yang bersifat menerus. • Dipilih alat sedemikian hingga dapat meminimalisir kebisingan. • Pengelolaan terhadap peningkatan penyakit psikosomatis: • Sosialisasi terkait dengan kegiatan proyek pada penduduk, pasien dan keluarga pasien. • Penyuluhan pada penduduk dan pasien terutama yang menderita penyakit yang disebabkan atau diperberat oleh gangguan psikosomatis di daerah terdampak. 			<ul style="list-style-type: none"> • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
Tahap Operasi							
1	Terbukanya Kesempatan Kerja	Rekrutmen tenaga kerja operasi	Banyaknya tenaga kerja lokal yang terlibat dalam kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja yang ada secara transparan • Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan • proses rekrutmen karyawan tetap mempedomani UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Selama tahap operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara berlangsung, terutama sejak dimulainya kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Disnaker Kab. Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							<p>Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
2	Meningkatnya Matapencaharian	Rekrutmen tenaga kerja operasi	Masyarakat sekitar merasa puas dengan masalah ketenagakerjaan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebutuhan tenaga kerja operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara • Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan • proses rekrutmen karyawan tetap mempedomani UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 • Penerapan upah pekerja minimal sesuai dengan UMK Kabupaten Jepara 	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Selama tahap operasional berlangsung, terutama sejak dimulainya kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Disnaker Kab. Jepara </p> <p>Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p>
3	Peningkatan Pendapatan masyarakat	Rekrutmen tenaga kerja operasi	Masyarakat sekitar merasa puas dengan masalah ketenagakerjaan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebutuhan tenaga kerja operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara 	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Selama tahap operasional berlangsung, terutama sejak	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				<ul style="list-style-type: none"> • Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan • proses rekrutmen karyawan tetap mempedomani UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 • Penerapan upah pekerja minimal sesuai dengan UMK Kabupaten Jepara 		dimulainya kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi	Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Disnaker Kab. Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
4	Perubahan Persepsi masyarakat	Rekrutmen tenaga kerja operasi	Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara tentang kebutuhan tenaga kerja operasional • Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan • Penerapan upah pekerja minimal sesuai dengan UMK Kabupaten Jepara 	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Selama tahap operasional berlangsung, terutama sejak dimulainya kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Disnaker Kab. Jepara Institusi Penerima Laporan :

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
5	Peningkatan Kebisingan	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Tingkat kebisingan peruntukan perumukiman dan Rumah Sakit < 55+3 dBA sesuai Kepmen LH No 48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur tidak terjadi penumpukan di pintuk masuk RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Kenalpot kendaraan karyawan sesuai spesifikasi jenis kendaraannya (tidak menggunakan kenalpot brong) Membatasi kecepatan kendaran karyawan dan tamu 20 km/jam di lingkungan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara 	Lokasi lintasan transportasi karyawan dan Pengunjung di area RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	selama kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p> <p>Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
6	Gangguan Lalu-lintas	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi kemacetan lalu-lintas atau nilai derajat kejenuhan tidak melebihi nilai standar yang ditentukan 0,85 (MKJI, 1997) • Tidak terjadi kecelakaan lalu-lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada sirkulasi di inlet dan outlet perlu diperhatikan dan adanya petugas yang mengatur kelancaran arus dan untuk menghindari benturan antar kendaraan masuk maupun keluar dengan pergerakan eksternal yang ada • Melihat akses keluar dan masuk berpotensi konflik, maka perlu benar-benar memperhatikan arus lalu lintas yang ada, terutama kegiatan maneuver keluar-masuk kendaraan • Pemasangan rambu seperti rambu petunjuk arah, rambu-rambu dilarang masuk pada akses keluar dan rambu larangan berhenti 	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dishub Kab. Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
7	Kecukupan Perparkiran	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Ruang parkir yang disediakan lebih banyak dibandingkan kebutuhan parkir (Kapasitas parkir 2 Kebutuhan parkir)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya petugas pengatur parkir • Apabila kedepannya pada kondisi tertentu mengalami kapasitas parkir tidak mencukupi terkait pengembangan pengunjung rawat non inap dan kegiatan lainnya, maka dapat beberapa usulan alternatif dengan tahapan membangun gedung parkir baru dibangun segera mungkin • Adanya running teks pada akses masuk terkait informasi ketersediaan ruang parker dan lokasi parkir yang tersedia. Apabila dalam kondisi 	Tapak proyek RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				<p>tertentu/puncak (peak) sudah penuh dengan ditunjukkan pada running teks parkir penuh, maka kendaraan tidak diperkenankan masuk ke lokasi Rumah Sakit kecuali untuk drop off pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya penempatan parkir khusus untuk karyawan/pagawal • Pemberlakuan tarif progresif parkir terutama untuk tarif parkir inap dengan tarif yang tinggi. Hal ini agar merangsang peralihan moda ke angkutan umum maupun efektif isian kendaraan untuk pembesuk. Tarif ini disarankan berlaku juga untuk karyawan/dokter terkecuali kondisi khusus. • Pelarangan parkir pada badan jalan di Jalan • Apabila memungkinkan dilakukan perpanjangan jam besuk, hal ini dimaksudkan dengan mengurai kebutuhan parkir pada jam puncak dengan menambah lamanya jam besuk diharapkan kebutuhan parkir puncak dapat menurun. Selain itu kebijakan ini juga diimbangi pengaturan jumlah dan maksimal jam kunjungan per pembesuk maupun pembagian jam besuk berdasarkan zona/fasilitas dan/atau jenis kamar maupun pengaturan jadwal praktek dokter (untuk rawat jalan) • Memundurkan gate ticketing masuk 			<p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
8	Peningkatan Peluang Berusaha	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya tenaga kerja lokal yang terlibat dalam kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan • Memberikan ruang bagi masyarakat sekitar sehingga mampu mendorong tumbuhnya kegiatan sektor informal. 	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Selama kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah usaha informal di sekitar RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara 				<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
9	Gangguan Kenyamanan Masyarakat	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Intensitas keluhan dan protes masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengelolaan pada sumber sumber dampak/dampak primer secara baik dan benar, Melaksanakan pendekatan sosial kepada masyarakat terkena dampak, Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak- dampak yang ditimbulkan akibat operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara 	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
10	Perubahan persepsi masyarakat	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Intensitas keluhan dan protes masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pendekatan sosial guna menyerap aspirasi masyarakat. Meningkatkan kegiatan bina lingkungan dan CSR (corporate social responsibility). 	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
11	Peningkatan Prevalensi Penyakit	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada peningkatan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue Indeks Kontainer < 5% 	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Sakit melakukan pengelolaan sanitasi lingkungan secara benar. Pemberantasan Nyamuk Aedes sp atau pengelolaan habitat vektor baik di rumah sakit maupun di lingkungan sekitar rumah sakit. 	Rumah sakit dan lingkungan sekitar	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas :

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian vektor dilakukan dengan pengelolaan lingkungan fisik atau mekanis, penggunaan agen biotik, kimiawi, baik terhadap vektor maupun tempat perkembangbiakannya dan atau perubahan perilaku masyarakat. 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dinkes Kab. Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
12	Peningkatan Infeksi Nosokomial	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<p>Kejadian infeksi nosokomial pada pasien :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka kejadian inf daerah operasi < 2 permil. • Angka kejadian pneumonia oleh karena pemakaian ventilator < 5,8 permil • Angka kejadian inf sal kemih < 4,7 permil • Angka kejadian infeksi aliran darah primer < 3,5 permil 	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi Syarat Kesehatan Rumah Sakit berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Permenkes RI No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan b. Kepmenkes Nomer 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja Rumah Sakit. c. Permenkes No 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. d. Permenkes no 2 tahun 23 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan • Membuat SOP pelaksanaan tugas kedokteran dan keperawatan terkait dengan strategi pencegahan 	Tapak kegiatan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara.	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dinkes Kab. Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
			<ul style="list-style-type: none"> • Angka kejadian pneumonial yang didapat dari RS < 1 permil • Phlebitis < 1 permil • Decubitus < 1 permil. 	<p>dan pengendalian infeksi nosokomial (kewaspadaan isolasi), yang terdiri dari 2 pilar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kewaspadaan standard (standard precaution) dan kewaspadaan berdasarkan cara penularan (transmission based precaution). b. Kewaspadaan transmisi meliputi : kewaspadaan terhadap transmisi kontak, transmisi droplet, dan transmisi udara. c. Kewaspadaan standar terdiri dari: (a) Kebersihan tangan atau Handhygiene. (b) Alat Pelindung Diri);sarung tangan, masker, goggle(kaca mata pelindung), face shield (pelindung wajah), gaun.(c) Peralatan perawatan pasien.(d) Pengendalian lingkungan.e.Pemrosesan peralatan pasien dan penatalaksanaan linen.(f) Kesehatan karyawan atau Perlindungan petugas kesehatan.(g) Penempatan pasien.h.Hygienerespirasi/Etika batuk.(i) Praktek menyuntik yang aman. d. Kewaspadaan tindakan pencegahan pasca pajanan ("Post Exposure Prophylaxis) <ul style="list-style-type: none"> • Perhatian lebih terutama pada SOP yang ditujukan tindakan keperawatan pada beberapa jenis infeksi nosokomial yang sering terjadi di RS, yaitu : infeksi saluran kemih, infeksi vaskuler, infeksi luka operasi, infeksi luka non operasi (luka bakar dan dekubitus) dan infeksi saluran pernafasan. • Membuat SOP manajemen pemberantasan infeksi silang terutama berkaitan dengan pengunjung. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan kunjungan : terkait dengan waktu dan batasan usia. 			<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				<p>b. Pengaturan ketentuan khusus kunjungan untuk ruang dengan pengawasan tinggi seperti ICU, HND, OK dll</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemeriksaan mikrobiologi ruangan dan apabila hasilnya diatas standard maka dilakukan desinfeksi dan sterilisasi. 			
Dampak Lainnya Yang Dikelola dan Dipantau							
Tahap Konstruksi							
1	Penurunan Kualitas udara	Mobilisasi Peralatan dan Material	Baku Mutu Udara Ambien tidak melebihi baku mutu udara ambien berdasarkan PP 22 Tahun 2021 Lampiran VII	<ul style="list-style-type: none"> Muatan truk sesuai dengan tonase Menutup bak dengan terpal Mobilisasi dilakukan bukan pada saat jam sibuk Menyediakan tenaga pemandu untuk mengatur lalu lintas Menyediakan air untuk menyirami tanah yang kering 	Lokasi kegiatan (1 sampel) dan permukiman penduduk (2 sampel)	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan matenal berlangsung.	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
2	Kecukupan Perparkiran	Mobilisasi Peralatan dan Material	Ruang parkir yang disediakan lebih. banyak dibandingkan kebutuhan parkir (Kapasitas parkir 2 Kebutuhan parkir)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya petugas pengatur parkir • Apabila kedepannya pada kondisi tertentu mengalami kapasitas parkir tidak mencukupi terkait pengembangan pengunjung rawat non inap dan kegiatan lainnya, maka dapat beberapa usulan alternatif dengan tahapan membangun gedung parkir baru dibangun segera mungkin • Adanya running teks pada akses masuk terkait informasi ketersediaan ruang parkir dan lokasi parkir yang tersedia. Apabila dalam kondisi tertentu/puncak (peak) sudah penuh dengan ditunjukkan pada running teks parkir penuh, maka kendaraan tidak diperkenankan masuk ke lokasi Rumah Sakit kecuali untuk drop off pasien • Adanya penempatan parkir khusus untuk karyawan/pagawal • Pemberlakuan tarif progresif parkir terutama untuk tarif parkir inap dengan tarif yang tinggi. Hal ini agar merangsang peralihan moda ke angkutan umum maupun efektif isian kendaraan untuk pembesuk. Tarif ini disarankan berlaku juga untuk karyawan/dokter terkecuali kondisi khusus. • Pelarangan parkir pada badan jalan di Jalan • Apabila memungkinkan dilakukan perpanjangan jam besuk, hal ini dimaksudkan dengan mengurai kebutuhan parkir pada jam puncak dengan menambah lamanya jam besuk diharapkan kebutuhan parkir puncak dapat menurun. Selain itu kebijakan ini juga diimbangi pengaturan jumlah dan maksimal jam kunjungan per pembesuk maupun pembagian jam besuk berdasarkan zona/fasilitas dan/atau jenis kamar 	Tapak proyek RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan matenal berlangsung setiap 6 bulan sekali	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dishub Kab. Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				maupun pengaturan jadwal praktek dokter (untuk rawat jalan) • Memundurkan gate ticketing masuk			
3	Peningkatan Kerusakan jalan	Mobilisasi Peralatan dan Material	Tidak terdapat peningkatan kerusakan jalan.	<ul style="list-style-type: none"> Jenis kendaraan menyesuaikan kelas jalan yang ada Melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kegiatan Ini didepan lokasi kegiatan sampai dengan 100 m 	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan matenal berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Dishub Kab. Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
4	Gangguan Keselamatan jalan	Mobilisasi Peralatan dan Material	Tidak terjadi kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penempatan petugas pengatur lalu lintas yang berfungsi juga untuk upaya mengurangi konflik kecelakaan pada akses masuk dan keluar 	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan matenal berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas :

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dishub Kab. Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
5	Gangguan Biota darat	Mobilisasi Peralatan. dan Material	<ul style="list-style-type: none"> • Taman dalam kondisi terawat - Tidak ada tanaman. kerusakan • Tidak ada timbunan debu di permukaan tanaman. • Tidak ada peralatan dan material konstruksi yang ditempatkan di dalam area taman. Terdapat rambu yang berisi larangan menggunakan area taman/RTH untuk kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan peruntukannya	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan induksi mengenai pelestarian lingkungan hidup kepada operator konstruksi termasuk tenaga kerja mobilisasi peralatan dan material. • Membuat rambu-rambu yang berisi larangan menggunakan area taman/RTH untuk kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti menginjak-injak taman, memotong bagian-bagian tanaman, mencabut tanaman, segera membersihkan area taman/RTH dari debu dan material konstruksi yang secara tidak sengaja jatuh di area taman/RTH. • Tidak menggunakan area taman sebagai tempat untuk meletakkan/menyimpan sementara peralatan konstruksi dan material konstruksi. 	Taman/RTH rumah sakit	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				<ul style="list-style-type: none"> • Sedapat mungkin menghindari pemotongan pohon yang terdapat di area lintasan mobilisasi peralatan dan material • Melakukan penyiraman di lintasan mobilisasi peralatan dan material untuk menekan timbulan debu • Melakukan penyiraman di area taman jika terindikasi terjadi pelapisan debu. Bongkar material konstruksi dilakukan secara hati-hati untuk menghindari timbulnya debu secara berlebihan • Mengendalikan emisi gas buang mesin kendaraan pengangkut material pada saat bongkar dengan cara mematikan mesin kendaraan pada saat bongkar material. 			<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
6	Gangguan kenyamanan masyarakat	Mobilisasi Peralatan. dan Material	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas keluhan dan protes masyarakat terhadap kegiatan mobilisasi peralatan dan material 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan mobilisasi material yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat paham dan siap dengan kegiatan yang akan dilakukan • Melaksanakan pengelolaan secara benar pada sumber-sumber dampak primer yang ditimbulkannya • Meningkatkan kegiatan bina lingkungan dan CSR (coorporate social responsibility) • Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan mobilisasi material 	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama Kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							<ul style="list-style-type: none"> Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
7	Perubahan persepsi masyarakat	Mobilisasi Peralatan. dan Material	<ul style="list-style-type: none"> Intensitas keluhan dan protes masyarakat terhadap kegiatan mobilisasi peralatan dan material 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengelolaan pada sumber- sumber dampak/dampak primer secara baik dan benar, Menempatkan petugas pengatur lalu lintas yang keluar masuk proyek RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material 	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	<p>Pelaksana :</p> <p>RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
8	Gangguan Lalu-lintas	Pembongkaran bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terjadi kemacetan lalu-lintas atau nilai derajat kejenuhan tidak melebihi nilai standar yang ditentukan 0,85 (MKJI, 1997) 	<ul style="list-style-type: none"> Pada sirkulasi di inlet dan outlet perlu diperhatikan dan adanya petugas yang mengatur kelancaran arus dan untuk menghindari benturan antar kendaraan masuk maupun keluar dengan pergerakan eksternal yang ada Melihat akses keluar dan berpotensi konflik, maka perlu benar-benar memperhatikan arus lalu lintas 	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Selama kegiatan pembongkaran bangunan berlangsung	<p>Pelaksana :</p> <p>RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
			<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi kecelakaan lalu-lintas 	<p>yang ada, terutama kegiatan manuever keluar masuk kendaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan rambu seperti rambu petunjuk arah, rambu-rambu dilarang masuk pada akses keluar dan rambu larangan berhenti 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dishub Kab. Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
9	Peningkatan Kerusakan jalan	Pembongkaran bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat peningkatan kerusakan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis kendaraan menyesuaikan kelas jalan yang ada • Melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kegiatan ini didepan lokasi kegiatan sampal dengan 100 m 	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Selama kegiatan pembongkaran bangunan berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dishub Kab. Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
10	Gangguan Keselamatan jalan	Pembongkaran bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi kecelakaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penempatan petugas pengatur lalu lintas yang berfungsi juga untuk upaya mengurangi konflik kecelakaan pada akses masuk dan keluar 	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Selama kegiatan pembongkaran bangunan berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dishub Kab. Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
11	Gangguan Biota darat	Pembongkaran bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Taman dalam kondisi terawat Tidak ada kerusakan tanaman. Tidak ada timbunan debu di permukaan tanaman. Tidak ada peralatan dan material konstruksi yang ditempatkan di dalam area taman. Terdapat rambu yang berisi larangan menggunakan area taman/RTH untuk kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan peruntukannya 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan induksi mengenai pelestarian lingkungan hidup kepada operator konstruksi termasuk tenaga kerja mobilisasi peralatan dan material. Membuat rambu-rambu yang berisi larangan menggunakan area taman/RTH untuk kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti menginjak-injak taman, memotong bagian-bagian tanaman, mencabut tanaman, segera membersihkan area taman/RTH dari debu dan material konstruksi yang secara tidak sengaja jatuh di area taman/RTH. Tidak menggunakan area taman sebagai tempat untuk meletakkan/menyimpan sementara peralatan konstruksi dan material konstruksi. Sedapat mungkin menghindari pemotongan pohon yang terdapat di area lintasan mobilisasi peralatan dan material Melakukan penyiraman di lintasan mobilisasi peralatan dan material untuk menekan timbulan debu Melakukan penyiraman di area taman jika terindikasi terjadi pelapisan debu. Bongkar material konstruksi dilakukan secara hati-hati untuk menghindari timbulnya debu secara berlebihan Mengendalikan emisi gas buang mesin kendaraan pengangkut material pada saat bongkar dengan cara mematikan mesin kendaraan pada saat bongkar material. 	Taman/RTH rumah skait	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p> <p>Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p>
12	Gangguan Biota Air	Pembongkaran bangunan	Konsentrasi padatan tersuspensi total tidak melebihi baku mutu sesuai	<ul style="list-style-type: none"> Pembongkaran dilakukan sesuai SOP untuk mencegah timbulan debu yang berlebihan dan terjadinya jatuhnya material bongkaran yang bisa 	Tapak proyek Saluran drainase	Selama kegiatan pembongkaran	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
			dengan Kriteria Mutu Air Berdasarkan Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021: Baku Mutu Air Sungai Dan Sejenisnya Kelas 2	<p>masuk ke dalam saluran air terutama pada waktu hujan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material bongkahan segera diangkut keluar tapak atau digunakan sebagai material urug di lokasi tapak yang lain. • Menutup timbunan material bongkaran dengan terpal pada saat hujan untuk mencegah terjadinya hanyutan material padatan masuk ke dalam saluran air. • Aliran air permukaan pada waktu hujan diarahkan masuk ke dalam kolam pengendap sebelum masuk ke saluran air keluar tapak. • Merawat saluran drainase dan kolam pengendap 		bangunan berlangsung	<p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
13	Gangguan kenyamanan masyarakat	Pembongkaran bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas keluhan, protes masyarakat dan konflik sosial terhadap berbagai kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan pembongkaran bangunan yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat paham dan siap dengan kegiatan yang akan dilakukan • Melaksanakan pengelolaan secara benar pada sumber-sumber dampak primer yang ditimbulkannya • Meningkatkan kegiatan bina lingkungan dan CSR (coorporate social responsibility). • Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pembongkaran bangunan 	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan pembongkaran bangunan berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
14	Gangguan Kamtibmas	Pembongkaran bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terjadi gangguan terhadap kesehatan masyarakat yang signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengelolaan pada sumber sumber dampak/dampak primer secara baik dan benar Menempatkan petugas keamanan / security untuk meminimalkan dampak kamtibmas Bekerjasama dengan polsek setempat Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pembongkaran bangunan 	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan pembongkaran bangunan berlangsung	<p>Pelaksana :</p> <p>RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
15	Perubahan persepsi masyarakat	Pembongkaran bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas keluhan dan protes masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pengelolaan pada sumber- sumber dampak/dampak primer secara baik dan benar, • Menempatkan petugas pengatur lalu lintas yang keluar masuk proyek RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara • Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pembongkaran bangunan 	Tapak kegiatan RS	Selama kegiatan pembongkaran bangunan berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p> <p>Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p>
16	Peningkatan genangan/air limpasan	Konstruksi Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi genangan disekitar. tapak proyek akibat kegiatan pembangunan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan saluran drainase disekeliling tapak proyek • Penataan saluran drainase lokal disekeliling tapak proyek yang meliputi pembersihan dan peningkatan kapasitas saluran drainase eksisting • Pembuatan saluran drainase disekeliling tapak proyek dilakukan pada awal tahap konstruktal • Perkerasan lahan (untuk parkir dan jalan) dilakukan pada akhir tahap konstruksi • Perkerasan lahan parkir menggunakan paving blok. 	Tapak kegiatan RS	Selama kegiatan konstruksi bangunan berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
17	Gangguan Biota darat	Konstruksi Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> RTH privat 10% Taman dalam kondisi terawat - Tidak ada kerusakan. tanaman. - Tidak ada timbunan debu di permukaan tanaman. Terbangun indoor and outdoor garden dengan konsep healing garden 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan ketentuan Luas RTH privat 10% Konstruksi dilakukan sesuai SOP dan K3LH Melakukan penyiraman di area taman jika terindikasi terjadi pelapisan debu. Tidak menggunakan area taman sebagai tempat untuk meletakkan/menyimpan sementara peralatan konstruksi. Melakukan konstruksi hospital indoor and outdoor landscape berbasis healing gardentermasuk didalamnya adalah green corridors yang menghubungkan antar gedung Menggunakan grass block untuk konstruksi pelataran, taman dan area parkir. 	Tapak proyek Taman rumah sakit	Selama kegiatan konstruksi bangunan berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
18	Gangguan Biota Air	Konstruksi Bangunan	Konsentrasi padatan tersuspensi total tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Kriteria Mutu Air Berdasarkan Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021: Baku Mutu Air Sungai Dan Sejenisnya Kelas 2	<ul style="list-style-type: none"> Konstruksi dilakukan sesuai SOP dan K3LH Menutup timbunan material konstruksi dengan terpal pada saat hujan untuk mencegah terjadinya hanyutan material padatan masuk ke dalam saluran air. Aliran air permukaan pada waktu hujan diarahkan masuk ke dalam kolam pengendap sebelum masuk ke saluran air keluar tapak Merawat saluran drainase dan kolam pengendap. 	Tapak proyek Saluran drainase	Selama kegiatan konstruksi bangunan berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
19	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Konstruksi Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumah/ bangunan yang negatif larva $\geq 95\%$. Angka rata-rata populasi lalat < 2 ekor Angka rata-rata populasi kecoa < 2 ekor Persentase tikus yang tertangkap oleh perangkap < 1 ekor 	<p>Cara pengendalian tikus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merapikan material konstruksi dan peralatan dalam bangunan sehingga mengurangi tempat bersembunyi tikus. Membuang sampah ke tempat TPS sampah terutama sore hari Menangkap tikus menggunakan perangkap tikus. <p>Cara pengendalian lalat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengurangi atau menghilangkan tempat perindukan lalat, seperti :, sampah 	Lokasi Kegiatan konstruksi RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi sumber yang menarik bagi lalat, salah satunya dengan cara menutup tempat sampah • Mencegah kontak antara lalat dengan kotoran yang mengandung kuman penyakit <p>Cara pengendalian nyamuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menutup tempat penampungan air dan mengubur barang bekas • Merapikan dan menerangi tempat yang gelap dan lembab. <p>Cara pengendalian kecoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan wadah makanan tertutup dan mencegah ceceran makanan • Membatasi akses terhadap sumber air misal: tempat penampungan air <p>Pengelolaan limbah padat dan limbah cair disesuaikan dengan pula dengan peraturan-peraturan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan sampah sesuai UU RI No. 18 th 2008 dan PP No. 81 th 2012 b. Permen LHK No 5 tahun 2016 no XLIV. c. Permen LHK no P.68 tahun 2016 tentang air limbah domestik d. Peraturan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara, e. Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Jepara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 			<p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
20	Peningkatan Kerusakan jalan	Demobilisasi peralatan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat peningkatan kerusakan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis kendaraan menyesuaikan kelas jalan yang ada Melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kegiatan ini didepan lokasi kegiatan sampai dengan 100 m 	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Selama kegiatan demobilisasi peralatan berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
Tahap Operasi							
1	Penurunan Kualitas udara	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Baku Mutu Udara Ambien tidak melebihi baku mutu udara ambien berdasarkan PP 22 Tahun 2021 Lampiran VII	<ul style="list-style-type: none"> Memberi pagar pembatas dengan tanaman pelindung Menyirami dengan air jika kondisi bendebu 	Tapak proyek RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
2	Gangguan Keselamatan jalan	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Tidak terjadi kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan rambu kecepatan di sekitar Rumah Sakit • Pemasangan rambu peringatan hati-hati • Adanya penempatan petugas pengatur lalu lintas yang berfungsi juga untuk upaya mengurangi konflik kecelakaan pada akses masuk dan keluar 	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dishub Kab. Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							<ul style="list-style-type: none"> Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
3	Gangguan Biota darat	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dengan baik taman terawat. Logbook rekaman kegiatan perawatan taman tersedia. dan terisi dengan baik dan benar Terpasang rambu-rambu /tulisan yang bersifat mengajak partisipasi petugas pegawai rumah sakit, pasien dan pengunjung untuk ikut menjaga keberlanjutan taman 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan perawatan taman baik indoor maupun out door sesuai SOP dan jadwal yang telah dibuat Membuat dan mengisi logbook rekaman kegiatan perawatan taman yang diketahui oleh kepala bagian. Membuat rambu-rambu/tulisan yang bersifat mengajak partisipasi petugas/ pegawai rumah sakit, pasien dan pengunjung untuk ikut menjaga keberlanjutan taman seperti dilarang menginjak rumput, dilarang memetik bunga dan daun, membuang sampah di tempatnya, sayangilah tanaman, dll 	<ul style="list-style-type: none"> Outdoor dan indoor garden, taman parkir, dan taman Kantor RS Outdoor dan indoor garden, taman parkir, dan taman perumahan <p>Selama kegiatan operasional berlangsung dokter RS</p>	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
4	Gangguan Biota Air	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Limbah Cair mengacu pada Kepmenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004 Kualitas effluent yang dibuang ke dalam 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X1/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 	Ruang dan unit di RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara.	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
			lingkungan (Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Baku Mutu Air Sungai Dan Sejenisnya Kelas 2)				<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
5	Meningkatnya Mikroba udara	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Indeks angka kuman menurut fungsi ruang atau unit (Kepmenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004) 	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Komite Pengendalian Infeksi Rumah Sakit yang bertanggungjawab untuk memperbaiki praktik pengendalian infeksi di rumah sakit dan untuk mencegah atau meminimalkan potensi infeksi nosokomial pada pasien, pengunjung, dan penyedia layanan kesehatan 	Ruang Perawatan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara.	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							<p>Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
6	Meningkatnya Mikroba air	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Konsentrasi polutan air outlet IPAL. (Total Coliform) tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Ku m. 1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat IPAL/STP sesuai desain sistem Extended Aeration (Biologi/Aerob-An Aerob, Fisika, Kimia) dengan kapasitas operasional yang telah ditetapkan yaitu 150m³/hari Membuat dan melaksanakan SOP monitoring kinerja IPAL/STP Dokumen SOP dan kegiatan monitoring terdokumentasi dan diketahui oleh manajer lingkungan Membuat dan melaksanakan SOP perawatan rutin SOP/STP. Dokumen SOP dan kegiatan perawatan terdokumentasi dan diketahui oleh manajer lingkungan Membuat dan melaksanakan SOP kedaruratan terkait kinerja IPAL/STP Dokumen SOP dan kegiatan tanggap darurat terkait IPAL/STP terdokumentasi dan diketahui oleh manajer lingkungan Melakukan monitoring mikrobiologi air 	IPAL RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p> <p>Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p>
7	Gangguan Kamtibmas	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Intensitas keluhan dan protes masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengelolaan pada sumber- sumber dampak/dampak primer secara baik dan benar Menempatkan petugas keamanan/ security untuk meminimalkan dampak kamtibmas Bekerjasama dengan polsek setempat 	Tapak proyek dan sekitarnya	Selamat kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				<ul style="list-style-type: none"> Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara 		Kabupaten Jepara berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
8	Penurunan Sanitasi lingkungan	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumah/ bangunan yang negatif larva $\geq 95\%$ ekor Angka rata-rata populasi lalat < 2 ekor Angka rata-rata populasi kecoa < 2 ekor Persentase tikus yang tertangkap oleh perangkap < 1 ekor Angka kuman pada TPS Limbah B3 Medis < 700 	Cara pengendalian tikus: <ul style="list-style-type: none"> Menutup setiap celah dan lubang pada dinding Menutup pipa saluran air dengan jaring kawat besi Menyimpan bahan makanan dan makanan pada almari makanan yang tertutup rapat. Merapikan ruang dalam bangunan sehingga mengurangi tempat bersembunyi tikus. Membuang sampah ke tempat TPS sampah terutama sore hari Menangkap tikus menggunakan perangkap tikus. Cara pengendalian lalat: <ul style="list-style-type: none"> Mengurangi atau menghilangkan tempat perindukan lalat, seperti : tempat sampah basah 	Lokasi kegiatan operasional RSUD RA Karini Kab. Jepara Lingkungan masyarakat sekitar RSUD	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				<p>dan organik, tanah yang mengandung bahan organik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi sumber yang menarik bagi lalat, salah satunya dengan cara menutup tempat sampah • Melindungi makanan, peralatan makan dan orang yang kontak dengan lalat • Menggunakan perangkap lalat sebagai contoh dengan kertas perekat atau perangkap lampu • Membasmi lalat dengan cara penyemprotan menggunakan pestisida <p>Cara pengendalian nyamuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menutup tempat penampungan air, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali dan mengubur barang bekas • Merapikan dan menerangi tempat yang gelap dan lembab. • Membunuh larva nyamuk dengan menggunakan temephos • Membasmi nyamuk dengan cara penyemprotan menggunakan insektisida <p>Cara pengendalian kecoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan wadah makanan tertutup dan mencegah ceceran makanan • Pemusnahan tempat hidup dengan cara antara lain menambal celah yang berpotensi sebagai <i>shelter</i> (misal: kardus yang tebal, menambal celah – celah atau retakan, membersihkan kain lap kotor). 			<p>Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				<ul style="list-style-type: none"> • Membatasi akses terhadap sumber air misal: bak mandi dan <i>septic tank</i> khususnya pada malam hari. • Memasmi kecoa dengan cara penyemprotan menggunakan insektisida <p>Pengelolaan limbah medis padat dan sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap ruang harus menyediakan tempat limbah + kantong plastik, disesuaikan dengan jenis limbahnya. • Limbah non medis (sampah) yang akan dimanfaatkan kembali harus dipisahkan dari limbah yang tidak dimanfaatkan kembali • Limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam satu wadah tanpa memperhatikan terkontaminasi atau tidak. Wadah tersebut harus anti tusuk, anti bocor, ringan, tahan karat, permukaan rata dan tidak mudah untuk dibuka (dibeberapa RS mempergunakan jerigen dan diisi label) • Kantong plastik diangkat setiap hari atau kurang dari sehari bila sampah mencapai kapasitas 2/3 dari tempat sampah • Jenis wadah dan warna kantong plastic disesuaikan sesuai dengan peraturan Permenkes No 7 tahun 2019 yang peraturan lain yang berlaku • Limbah sitotoksis disimpan dalam wadah yang kuat, anti bocor dan diberikan label dan tulisan “ Limbah Sitotoksis “ • Semua limbah yang berasal dari kamar operasi dikategorikan sampah infeksius 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan limbah medis padat dari setiap ruangan menggunakan troli khusus yang tertutup dan pada jam yang telah ditentukan. • Penyimpanan limbah disesuaikan dengan iklim tropis yaitu : musim hujan : paling lama 48 jam (2 hari) sedangkan musim panas : paling lama 24 jam atau disimpan pada almari pendingin. • Sampah medis yang diangkut ke luar dari RS harus mempergunakan angkutan khusus (dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berijin) • Menyediakan kran air untuk pembersih muka, rambut dan badan apabila terkena limbah RS • Pengelolaan limbah padat disesuaikan dengan pula dengan peraturan-peraturan : Pengelolaan lingkungan hidup Rumah Sakit mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan Permenkes No 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 			
9	Gangguan Biota darat	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh taman terawat dengan baik • Logbook rekaman kegiatan perawatan taman tersedia dan terisi dengan baik dan benar • Terpasang rambu-rambu / tulisan yang bersifat mengajak partisipasi petugas/pegawai rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perawatan taman baik indoor maupun out door sesuai SOP dan jadwal yang telah dibuat. • Membuat dan mengisi logbook rekaman kegiatan perawatan taman yang diketahui oleh kepala bagian. • Membuat rambu-rambu/tulisan yang bersifat mengajak partisipasi petugas/ pegawai rumah sakit, pasien dan pengunjung untuk ikut menjaga keberlanjutan taman seperti: dilarang menginjak 	<ul style="list-style-type: none"> • Outdoor dan indoor garden, taman parkir, dan taman • Kantor RS • Outdoor dan indoor garden, taman parkir, dan taman perumahan 	Selama kegiatan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penunjang berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
			sakit, pasien dan pengunjung untuk ikut menjaga keberlanjutan taman	rumpun, dilarang memetik bunga dan daun, membuang sampah di tempatnya, sayangilah tanaman, dll	Selama kegiatan operasional berlangsung dokter RS		Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
10	Gangguan Biota Air	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Limbah Cair mengacu pada Kepmenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004 Kualitas effluent yang dibuang ke dalam lingkungan (Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Baku Mutu Air Sungai Dan Sejenisnya Kelas 2) 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X1/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang dan unit di RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara 	Selama kegiatan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penunjang berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
11	Meningkatnya Mikroba udara	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> Indeks angka kuman menurut fungsi ruang atau unit (Kepmenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004) 	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Komite Pengendalian Infeksi Rumah Sakit yang bertanggungjawab untuk memperbaiki praktik pengendalian infeksi di rumah sakit dan untuk mencegah atau meminimalkan potensi infeksi nosokomial pada pasien, pengunjung, dan penyedia layanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang Perawatan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara 	Selama kegiatan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penunjang berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p> <p>Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p>
12	Meningkatnya Mikroba air	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> Konsentrasi polutan air outlet IPAL (Total Coliform) tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Ku m.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat IPAL/STP sesuai desain sistem Extended Aeration (Biologi Aerob-An Aerob. Fisika, Kimia). 	<ul style="list-style-type: none"> IPAL RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara 	Selama kegiatan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penunjang berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara </p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara yang Dimodifikasi dari Amdal Sebelumnya

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
Dampak penting Hipotetik (DPH)							
Tahap Konstruksi							
1	Penurunan Kualitas air permukaan	Konstruksi bangunan	Konsentrasi padatan tersuspensi total tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Kriteria Mutu Air Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Lampiran VI	<ul style="list-style-type: none"> Perawatan saluran drainase sesuai dengan kebutuhan Meminimalkan limpasan air hujan yang dibuang ke saluran drainase, dengan menampung dan dipergunakan untuk penambahan kebutuhan air Membuat kolam penampungan air sementara untuk menampung limpasan air hujan. 	Lokasi kegiatan	selama kegiatan konstruksi bangunan berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
2	Kecukupan Perparkiran	Konstruksi bangunan	Ruang parkir yang disediakan lebih banyak dibandingkan kebutuhan parkir (Kapasitas parkir Kebutuhan parkir)	<ul style="list-style-type: none"> Adanya parkir khusus pekerja di dalam lokasi dan/atau disediakan parkir disekitar lokasi. Parkir untuk bongkar muat angkutan material/peralatan serta penimbunan material tidak diperbolehkan di luar lokasi (wajib di dalam lokasi kegiatan) terlebih tidak diperkenankan mengganggu arus lalu lintas yang ada 	Tapak Proyek RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
				<ul style="list-style-type: none"> Adanya alokasi parkir pengganti sementara untuk kapasitas parkir eksisting yang terambil dari kegiatan ini 			<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Dishub Kab. Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
Tahap Operasi							
1	Penurunan Kualitas air permukaan	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Konsentrasi parameter air limbah domestik tidak melebihi baku mutu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Lampiran I): pH (6-9), BOD (< 30 mg/L), COD (< 100 mg/L), TSS (< 30 mg/L), minyak dan lemak (< 5 mg/L), amoniak (< 10 mg/L), dan total coliform (< 3000 jml/100mL) sesuai Persetujuan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Pengolahan air dalam IPAL dengan system anaerobik-aerobik. Pengolahan lanjutan dalam kolam sedimentasi Pemantauan di Bak Kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> Outlet IPA Badan air permukaan 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap 1 bulan sekali Setiap 6 bulan sekali di upstream dan downstream 	<p>Pelaksana :</p> <p>RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
							<ul style="list-style-type: none"> Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
Dampak Lainnya Yang Dikelola dan Dipantau							
Tahap Operasi							
1	Peningkatan Kualitas Udara Emisi	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Nitrogen Oksida (Nox) = 1850 mg/Nm ³ ; Karbon Monoksida (CO) = 77 mg/Nm ³ ; Total partikulat= 95 mg/Nm ³ ; Sulfur Dioksida SO ₂ = 150 mg/Nm ³ . sesuai dengan Baku Mutu Emisi dengan Pembakaran dalam/Genset Permen LHK No. 11 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan perawatan rutin sesuai dengan SOP Ruangan genset mempunyai ventilasi yang cukup 	<ul style="list-style-type: none"> Cerobong genset 	<ul style="list-style-type: none"> Selama kegiatan operasional berlangsung 	Pelaksana : RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Institusi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara yang sama dari Amdal Sebelumnya

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
Dampak Penting Hipotetik (DPH)									
Tahap Konstruksi									
1	Terbukanya Kesempatan Kerja	Indikator: Indikator dampak kesempatan kerja dan berusaha adalah jumlah tenaga kerja local yang terserap dan banyaknya usaha sektor informal di sekitar lokasi RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Parameter: Jumlah tenaga kerja local	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	Metode Pengumpulan data: Peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. Analisis Data : Dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Sejak dimulainya kegiatan rekrutmen tenaga kerja sampai dengan kegiatan konstruksi selesai, setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Disnaker Kab. Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Indikator: Indikator dampak penyerapan banyaknya tenaga kerja lokal dan tingkat pendapatan masyarakat di sekitar lokasi RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Parameter: Jumlah tenaga kerja local dan tingkat pendapatan	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	Metode Pengumpulan data: Peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. Analisis Data : Dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Sejak dimulainya kegiatan rekrutmen tenaga kerja sampai dengan kegiatan konstruksi selesai, setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Disnaker Kab. Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
				lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif					
3	Perubahan Persepsi Masyarakat	Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • Intensitas keluhan dan protes masyarakat yang diwujudkan antara lain dalam tuntutan dan konflik bentuk banyaknya masyarakat dengan pemrakarsa. rekrutmen konstruksi tenaga kerja • Penolakan masyarakat terhadap kegiatan pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara 	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	Metode Pengumpulan data: Peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. Analisis Data : Dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Sejak dimulainya kegiatan rekrutmen tenaga kerja sampai dengan kegiatan konstruksi selesai, setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Disnaker Kab. Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
4	Peningkatan Kebisingan	Indikator: Tingkat Kebisingan Siang Malam di Permukiman tidak melebihi 55 + 3 dBA sesuai Baku Tingkat Kebisingan Kep.Men.LH No. 48/1996 Parameter: Tingkat Kebisingan Siang-Malam	Mobilisasi Peralatan dan Material	Metode Pengumpulan data: Pengukuran tingkat kebisingan untuk keperluan lingkungan dilakukan dengan cara sederhana mengacu pada KEP-48/MENLH/11/1996 atau berdasarkan SNI 8427:2017 Tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan, menggunakan sound level meter dilakukan	Tapak proyek dan pemukiman terdekat sekitar	6 bulan sekali selama Mobilisasi Peralatan dan Material	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
				<p>pada filter pembobotan frekuensi A dan diset respon pembobotan waktu pada fast, diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 10 menit untuk setiap pengukuran. Pembacaan dilakukan selama 5 detik. Waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam (L_{SM}) dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (L_S) pada selang waktu 06.00-22.00 dan aktifitas malam hari selama 8 jam (L_M) pada selang waktu 22.00-06.00.</p> <p>Analisis Data Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku Tingkat Kebisingan Kep/MenLH/No.48/1996</p>					
5	Gangguan Lalu-lintas	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> VCR<0,85 Zero accident <p>Parameter:</p>	Mobilisasi Peralatan dan Material	Metode Pengumpulan data: Pengumpulan data lalu-lintas dilakukan dengan survei lalu-lintas.	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Selama kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material berlangsung dengan frekuensi	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		VCR		Analisis Data : Data lalu-lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar MKJI		pemantauan 6 bulan sekali		Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dishub Kab. Jepara	Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
6	Peningkatan Kebisingan	Indikator: Tingkat Kebisingan Siang Malam di Permukiman tidak melebihi 55 + 3 dBA sesuai Baku Tingkat Kebisingan Kep.Men.LH No. 48/1996 Parameter: Tingkat Kebisingan Siang-Malam	Pembongkaran Bangunan	Metode Pengumpulan data: Pengukuran tingkat kebisingan untuk keperluan lingkungan dilakukan dengan cara sederhana mengacu pada KEP-48/MENLH/11/1996 atau berdasarkan SNI 8427:2017 Tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan, menggunakan sound level meter dilakukan pada filter pembobotan frekuensi A dan diset respon pembobotan waktu pada fast, diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 10 menit untuk setiap pengukuran. Pembacaan dilakukan selama 5 detik. Waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam (LSM)	Tapak proyek dan pemukiman terdekat sekitar	3 bulan sekali selama Pembongkaran bangunan berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	• Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
				<p>dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (L_s) pada selang waktu 06.00-22.00 dan aktifitas malam hari selama 8 jam (L_M) pada selang waktu 22.00-06.00.</p> <p>Analisis Data Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku Tingkat Kebisingan Kep/MenLH/No.48/1996</p>					
7	Penurunan Kualitas udara	<p>Indikator: Baku Mutu Udara Ambien tidak melebihi baku mutu udara ambien berdasarkan PP 22 Tahun 2021 Lampiran VII</p> <p>Parameter: Partikulat debu TSP, partikulat debu (PM10), partikulat debu (PM2,5) dan gas (SO₂, CO, dan NO₂),</p>	Konstruksi bangunan	<p>Metode Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partikulat TSP →(SNI 7119-3:2017) • partikulat debu (PM10) →SNI 7119-15:2016 • partikulat debu (PM2,5)→ SNI 7119-14:2016 • SO₂ →(SNI 7119-7:2017) • CO →(SNI 7119-10:2011) • NO₂ →(SNI 7119-2:2017) <p>Analisis Data : Hasil Pengukuran parameter kualitas</p>	Tapak proyek dan pemukiman terdekat sekitar	6 bulan sekali selama Konstruksi bangunan berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
				udara ambien Dibandingkan dengan baku mutu udara ambien berdasarkan PP 22 Tahun 2021 Lampiran VII					
8	Peningkatan Kebisingan	Indikator: Tingkat Kebisingan Siang Malam di Permukiman tidak melebihi 55 + 3 dBA sesuai Baku Tingkat Kebisingan Kep.Men.LH No. 48/1996 Parameter: Tingkat Kebisingan Siang-Malam	Konstruksi bangunan	Metode Pengumpulan data: Pengukuran tingkat kebisingan untuk keperluan lingkungan dilakukan dengan cara sederhana mengacu pada KEP-48/MENLH/11/1996 atau berdasarkan SNI 8427:2017 Tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan, menggunakan sound level meter dilakukan pada filter pembobotan frekuensi A dan diset respon pembobotan waktu pada fast, diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 10 menit untuk setiap pengukuran. Pembacaan dilakukan selama 5 detik. Waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam (L _{SM}) dengan cara pada siang hari	Tapak proyek dan pemukiman terdekat sekitar	6 bulan sekali selama Konstruksi bangunan berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
				<p>tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (L_s) pada selang waktu 06.00-22.00 dan aktifitas malam hari selama 8 jam (L_M) pada selang waktu 22.00-06.00.</p> <p>Analisis Data Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku Tingkat Kebisingan Kep/MenLH/No.48/1996</p>					
9	Gangguan Kenyamanan masyarakat	<p>Indikator: Intensitas keluhan dan protes masyarakat yang terjadi karena adanya penurunan tingkat kenyamanan</p> <p>Parameter: Keluhan atau Protes</p>	Konstruksi bangunan	<p>Metode Pengumpulan data: Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.</p> <p>Analisis Data : Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan</p>	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Sejak dimulainya kegiatan sampai dengan kegiatan konstruksi selesai, setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
				menggunakan analisis deskriptif					
10	Perubahan persepsi masyarakat	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensitas keluhan dan protes masyarakat yang diwujudkan antara lain dalam bentuk banyaknya tuntutan dan konflik masyarakat dengan pemrakarsa. • Penolakan masyarakat terhadap kegiatan pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara <p>Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluhan atau protes • Penolakan 	Konstruksi bangunan	<p>Metode Pengumpulan data:</p> <p>Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.</p> <p>Analisis Data :</p> <p>Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif</p>	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Sejak dimulainya kegiatan sampai dengan kegiatan konstruksi selesai, setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
11	Peningkatan Prevalensi Penyakit	<p>Indikator :</p> <p>Tidak ada kejadian luar biasa infeksi pernafasan, diare, penyakit psikosomatisterkait proyek serta tidak ada atau sedikit keluhan terhadap kekurangan pendengaran akibat bising proyek)</p>	Konstruksi Bangunan	<p>Pengumpulan data kondisi kesehatan masyarakat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner</p> <p>Data kondisi kesehatan masyarakat dianalisis secara deskriptif kualitatif</p>	Tapak kegiatan RS dan pemukiman penduduk di sekitarnya	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi setiap 3 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		Parameter : Infeksi Nosokomial						• Dinkes Kab. Jepara	
Tahap Operasi									
1	Terbukanya Kesempatan Kerja	Indikator: dampak kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya penduduk lokal yang bekerja di RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Parameter: Kesempatan kerja	Rekrutmen tenaga kerja operasi	Metode Pengumpulan data: Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. Analisis Data : Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Disnaker Kab. Jepara	• Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
2	Meningkatnya Matapencaharian	Indikator: • Persentase tenaga kerja lokal yang terserap mencapai 20% • Masyarakat sekitar merasa puas dengan masalah ketenagakerjaan lokal	Rekrutmen tenaga kerja operasi	Metode Pengumpulan data: Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup	• Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		Parameter: Jumlah atau persentase tenaga kerja lokal.		dengan masyarakat yang terkena dampak. Analisis Data : Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif				Kabupaten Jepara • Disnaker Kab. Jepara	Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
3	Peningkatan Pendapatan masyarakat	Indikator: • Persentase tenaga kerja lokal yang terserap mencapai 20% • Masyarakat sekitar merasa puas dengan masalah ketenagakerjaan lokal Parameter: Jumlah atau persentase tenaga kerja lokal.	Rekrutmen tenaga kerja operasi	Metode Pengumpulan data: Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. Analisis Data : Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Disnaker Kab. Jepara	• Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
4	Perubahan Persepsi masyarakat	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara <p>Parameter: Persepsi masyarakat</p>	Rekrutmen tenaga kerja operasi	<p>Metode Pengumpulan data: Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.</p> <p>Analisis Data : Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif</p>	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Disnaker Kab. Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
5	Peningkatan Kebisingan	<p>Indikator: Tingkat Kebisingan Siang Malam di Permukiman tidak melebihi 55 + 3 dBA sesuai Baku Tingkat Kebisingan Kep.Men.LH No. 48/1996</p> <p>Parameter: Tingkat Kebisingan Siang-Malam</p>	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<p>Metode Pengumpulan data: Pengukuran tingkat kebisingan untuk keperluan lingkungan dilakukan dengan cara sederhana mengacu pada KEP-48/MENLH/11/1996 atau berdasarkan SNI 8427:2017 Tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan, menggunakan sound</p>	Tapak proyek dan pemukiman terdekat sekitar	6 bulan sekali selama Konstruksi bangunan berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
				<p>level meter dilakukan pada filter pembobotan frekuensi A dan diset respon pembobotan waktu pada fast, diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 10 menit untuk setiap pengukuran. Pembacaan dilakukan selama 5 detik. Waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam (L_{SM}) dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (L_S) pada selang waktu 06.00-22.00 dan aktifitas malam hari selama 8 jam (L_M) pada selang waktu 22.00-06.00.</p> <p>Analisis Data Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku Tingkat Kebisingan Kep/MenLH/No.48/1996</p>					
6	Gangguan Lalu-lintas	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> VCR < 0,85 zero accident 	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<p>Metode Pengumpulan data: Pengumpulan data lalu-lintas dilakukan</p>	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Selama kegiatan operasional RS. berlangsung dengan frekuensi	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		Parameter: • VCR Accident		dengan survei lalu-lintas. Analisis Data : Data lalu-lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar MKJI		pemantauan setiap 6 bulan sekali		Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dishub Kab. Jepara	Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
7	Kecukupan Perparkiran	Indikator: Kapasitas parkir \geq kebutuhan parkir Parameter: • Kapasitas parkir	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Metode Pengumpulan data: Pengumpulan data masuk-keluar parkir RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara. Analisis Data : Data parkir digunakan menghitung akumulasi parkir, durasi parkir, turn off parkir dan indeks parkir	Tapak proyek RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Selama kegiatan operasional RS. berlangsung dengan frekuensi pemantauan setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Dishub Kab. Jepara	• Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
8	Peningkatan peluang berusaha	Indikator: • Banyaknya tenaga kerja lokal yang terlibat dalam kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara • Jumlah usaha informal di sekitar RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Parameter: • Tenaga Kerja Usaha Informal	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Metode Pengumpulan data: Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. Analisis Data : Data-data hasil pemantauan yang	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Selama kegiatan operasional RS. berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	• Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
				telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif					
9	Gangguan Kenyamanan Masyarakat	Indikator: Banyak sedikitnya penduduk yang mengeluh dan protes terhadap kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Parameter: Keluhan atau protes	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Metode Pengumpulan data: Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. Analisis Data : Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Selama kegiatan operasional RS. berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
10	Perubahan persepsi masyarakat	Indikator: Intensitas keluhan dan protes masyarakat. Parameter: keluhan dan protes	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Metode Pengumpulan data: Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara	Kelurahan Bapangan dan Senenan	Selama kegiatan operasional RS. berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
				<p>sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.</p> <p>Analisis Data : Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif</p>				<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
11	Peningkatan Prevalensi Penyakit	<p>Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> Prevalensi Penyakit Demam Berdarah Dengue Kepadatan nyamuk <p>Parameter :</p> <ul style="list-style-type: none"> Angka prevalensi Demam Berdarah Dengue Indeks container < 5% 	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<p>Metode Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Data indeks kontainer di RS dan rumah penduduk sekitar rumah sakit dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. <p>Analisis Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menghitung indeks containe Membandingkannya dengan angka standart 	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara dan Permukiman penduduk di sekitar RS	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Dinkes Kab. Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
12	Peningkatan Infeksi Nosokomial	<p>Indikator : Kejadian infeksi nosokomial pada pasien</p> <p>Parameter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka kejadian inf daerah operasi < 2 permil. • Angka kejadian pneumonia oleh karena pemakaian ventilator < 5,8 permil • Angka kejadian inf sal kemih < 4,7 permil • Angka kejadian infeksi aliran darah primer < 3,5 permil • Angka kejadian pneumonial yang didapat dari RS < 1 permil • Phlebitis < 1 permil • Decubitus < 1 permil. 	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<p>Metode Pengumpulan Data Pencatatan terhadap kejadian timbulnya penyakit infeksi nosokomial</p> <p>Analisis Data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membandingkan angka kejadian infeksi nosokomial dengan tahun yang lalu. 2. Membandingkan angka kejadian infeksi nosokomial dengan angka standard 	Lokasi kegiatan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Setiap enam bulan sekali selama kegiatan operasional berlangsung.	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dinkes Kab. Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
Dampak Lainnya Yang Dikelola dan Di pantau									
Tahap Konstruksi									
1	Penurunan Kualitas udara	Indikator: Baku Mutu Udara Ambien tidak melebihi baku mutu udara ambien berdasarkan PP 22 Tahun 2021 Lampiran VII	Mobilisasi Peralatan dan Material	<p>Metode Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partikulat TSP →(SNI 7119-3:2017) • partikulat debu (PM10) →SNI 7119-15:2016 	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	6 bulan sekali selama Mobilisasi Peralatan dan Material berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		Parameter: Partikulat debu TSP, partikulat debu (PM10), partikulat debu (PM2,5) dan gas (SO2, CO, dan NO2),		<ul style="list-style-type: none"> partikulat debu (PM2,5) → SNI 7119-14:2016 SO₂ → (SNI 7119-7:2017) CO → (SNI 7119-10:2011) NO₂ → (SNI 7119-2:2017) Analisis Data : Hasil Pengukuran parameter kualitas udara ambien Dibandingkan dengan baku mutu udara ambien berdasarkan PP 22 Tahun 2021 Lampiran VII				<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
2	Kecukupan Perparkiran	Indikator: Kapasitas parkir ≥ kebutuhan parkir Parameter: Kapasitas parkir	Mobilisasi Peralatan dan Material	Metode Pengumpulan data: Pengumpulan data lalu-lintas dilakukan dengan survei lalu-lintas. Analisis Data : Data lalu-lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar MKJI	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	6 bulan sekali selama Mobilisasi Peralatan dan Material berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Dishub Kab. Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
3	Peningkatan Kerusakan jalan	Indikator: Nilai peningkatan kerusakan < 10% dari tingkat kerusakan jalan eksisting	Mobilisasi Peralatan dan Material	Metode Pengumpulan data: Pengumpulan data kerusakan jalan	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	3 bulan sekali selama Mobilisasi Peralatan dan Material berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		Parameter: kerusakan jalan		berdasarkan visualisasi lapangan Analisis Data : Data kerusakan jalan dianalisis dengan membandingkan luas kerusakan jalan terhadap luas jalan keseluruhan yang ditinjau				Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dishub Kab. Jepara	Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
4	Gangguan Keselamatan Jalan	Indikator: Tidak terjadi kecelakaan (zero accident) Parameter: Kecelakaan jalan	Mobilisasi Peralatan dan Material	Metode Pengumpulan data: Pengumpulan data kecelakaan dan penyebab terjadinya kecelakaan Analisis Data : Data kecelakaan jalan di analisis secara deskriptif	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	3 bulan sekali selama Mobilisasi Peralatan dan Material berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dishub Kab. Jepara	• Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
5	Gangguan Biota darat	Indikator: • Taman dalam kondisi terawat • Tidak kerusakan tanaman • Tidak ada timbunan debu di permukaan tanaman. • Tidak ada peralatan dan material konstruksi yang ditempatkan di dalam area taman.	Mobilisasi Peralatan dan Material	Metode Pengumpulan data: Survey lapangan, pemotretan dan pengamatan kondisi flora dan ada tidaknya lapisan debu di permukaan tanaman serta rambu-rambu larangan menggunakan taman/RTH fisik yang	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	• Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		<ul style="list-style-type: none"> Terdapat rambu yang berisi larangan menggunakan area taman/RTH untuk kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan peruntukannya <p>Parameter: Kondisi Taman</p>		<p>tidak sesuai dengan peruntukannya</p> <p>Analisis Data : Analisis data secara deskriptif</p>					
6	Gangguan kenyamanan masyarakat	<p>Indikator: Intensitas keluhan dan protes masyarakat terhadap kegiatan mobilisasi peralatan dan material</p> <p>Parameter: keluhan dan protes</p>	Mobilisasi Peralatan dan Material	<p>Metode Pengumpulan data: Dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.</p> <p>Analisis Data : Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif</p>	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
7	Perubahan persepsi masyarakat	<p>Indikator: Intensitas keluhan dan protes masyarakat terhadap kegiatan</p>	Mobilisasi Peralatan dan Material	<p>Metode Pengumpulan data: dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara</p>	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		<p>mobilisasi peralatan dan material</p> <p>Parameter: Keluhan dan protes</p>		<p>sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.</p> <p>Analisis Data : Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif</p>		dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali		<p>Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<p>Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
8	Gangguan Lalu-lintas	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> VCR <0,85 Zero accident <p>Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> VCR Accident 	Pembongkaran bangunan	<p>Metode Pengumpulan data: Pengumpulan data lalu-lintas dilakukan dengan surveil lalu-lintas.</p> <p>Analisis data: Data lalu-lintas dianalisis dengan Pembongkar an bangunan membandingkan dengan standar MKJI</p>	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Sekali selama kegiatan pembongkaran bangunan berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Dishub Kab. Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
9	Peningkatan Kerusakan jalan	<p>Indikator: Nilai peningkatan kerusakan < 10% dari tingkat kerusakan jalan eksisting</p>	Pembongkaran bangunan	<p>Metode Pengumpulan data: Pengumpulan data kerusakan jalan berdasarkan visualisasi lapangan</p>	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Sekali selama kegiatan pembongkaran bangunan berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		Parameter: kerusakan jalan		Analisis data: Data kerusakan jalan dianalisis dengan membandingkan luas kerusakan jalan terhadap luas jalan keseluruhan yang ditinjau				<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Dishub Kab. Jepara 	Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
10	Gangguan Keselamatan Jalan	Indikator: Tidak terjadi kecelakaan (zero accident) Parameter: Data kecelakaan	Pembongkaran bangunan	Metode Pengumpulan data: Pengumpulan data kecelakaan dan penyebab terjadinya kecelakaan Analisis data: Data keselamatan jalan dianalisis secara deskriptif	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Sekali selama kegiatan pembongkaran bangunan berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Dishub Kab. Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
11	Gangguan Biota darat	Indikator: <ul style="list-style-type: none"> Taman dalam kondisi terawat Tidak ada kerusakan tanaman. Tidak ada timbunan debu di permukaan tanaman. Tidak ada peralatan dan material yang ditempatkan di dalam area taman. Terdapat rambu yang berisi larangan 	Pembongkaran bangunan	Metode Pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> Survey lapangan, pemotretan dan pengamatan Kondisi flora dan tidak adanya debu di permukaan tanaman Kegiatan penutupan timbunan material Kegiatan penyiraman timbunan material 	<ul style="list-style-type: none"> Taman rumah sakit Tapak proyek (lokasi pembongkaran dan timbunan material bongkaran) 	1 bulan sekali selama pembongkaran bangunan	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		<p>menggunakan area taman/RTH untuk kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan peruntukannya</p> <p>Parameter: Kondisi taman</p>		<p>• Kegiatan penyiraman tanaman</p> <p>Analisis data: Dianalisis secara deskriptif</p>					
12	Gangguan Biota Air	<p>Indikator: Konsentrasi padatan tersuspensi total tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Kriteria Mutu Air Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP 22 tahun 2021 lampiran VI</p> <p>Parameter: TSS</p>	Pembongkaran Bangunan	<p>Metode Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Survey lapangan, pemotretan dan pengamatan kondisi saluran air dan kolam pengendap lumpur. • Pengambilan sampel air di badan air penerima • Sampel air dianalisis dilaboratorium untuk parameter kunci: TSS <p>Analisis Data : Data pengamatan lapangan dianalisis secara deskriptif, data analisis kualitas air dibandingkan dengan baku mutu</p>	Saluran keluar dari tapak proyek	1 bulan sekali selama pembongkaran bangunan	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
13	Gangguan kenyamanan masyarakat	<p>Indikator: Intensitas keluhan dan protes masyarakat terhadap kegiatan pembongkaran bangunan</p>	Pembongkaran bangunan	<p>Metode Pengumpulan data: Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian</p>	Tapak proyek dan sekitarnya	Sekali selama kegiatan pembongkaran bangunan berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		Parameter: keluhan dan protes		dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. Analisis data: Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif				• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	• Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
14	Gangguan Kamtibmas	Indikator: Intensitas keluhan dan protes masyarakat terhadap kegiatan pembongkaran bangunan Parameter: keluhan dan protes	Pembongkaran bangunan	Metode Pengumpulan data: Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. Analisis data: Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan	Tapak proyek dan sekitarnya	Sekali selama kegiatan pembongkaran bangunan berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	• Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
				menggunakan analisis deskriptif					
15	Perubahan Persepsi masyarakat	Indikator: Intensitas keluhan dan protes masyarakat terhadap kegiatan pembongkaran bangunan Parameter: keluhan dan protes	Pembongkaran bangunan	Metode Pengumpulan data: Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. Analisis data: Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif	Tapak proyek dan sekitarnya	Sekali selama kegiatan pembongkaran bangunan berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
16	Peningkatan Genangan/air limpasan	Indikator: Banjir dan/atau genangan disekitar tapak proyek. Parameter: Banjir atau genangan	Konstruksi Bangunan	Metode Pengumpulan data: Pengamatan dan dokumentasi di lapangan Analisis Data : analisis deskriptif	Saluran drainase dan area di sekitar tapak proyek	Sekali selama musim penghujan	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
17	Gangguan Biota darat	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RTH privat 10% Taman dalam kondisi terawat • Tidak ada kerusakan tanaman. • Tidak ada timbunan debu di permukaan tanaman. • Terbangun indoor and outdoor garden dengan konsep healing garden <p>Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis tanaman Kebersihan rth 	Konstruksi Bangunan	<p>Metode Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Survey lapangan, pemotretan dan pengamatan • kondisi flora dan ada tidaknya lapisan debu di permukaan tanaman • Kegiatan penutupan timbunan material • Kegiatan penyiraman timbunan material • Kegiatan penyiraman taman <p>Analisis Data : analisis deskriptif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Taman rumah sakit • Tapak proyek (lokasi pembonkaran dan timbunan material bongkaran) 	1 bulan sekali selama konstruksi bangunan	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
18	Gangguan Biota Air	<p>Indikator:</p> <p>Konsentrasi padatan tersuspensi total tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Kriteria Mutu Air Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP 22 tahun 2021 lampiran VI</p> <p>Parameter:</p> <p>TSS</p>	Konstruksi Bangunan	<p>Metode Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Survey lapangan, pemotretan dan pengamatan kondisi saluran air dan kolam pengendap lumpur. • Pengambilan sampel air di badan air penerima • Sampel air dianalisis dilaboratorium untuk parameter kunci: TSS <p>Analisis Data : Data pengamatan lapangan dianalisis</p>	Saluran keluar dari tapak proyek	1 bulan sekali selama konstruksi bangunan	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
				secara deskriptif, data analisis kualitas air dibandingkan dengan baku mutu					
19	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Indikator : Kepadatan vector Parameter : • Persentase rumah/ bangunan yang negatif larva \geq 95% ekor • Angka rata-rata populasi lalat < 2 ekor • Angka rata-rata populasi kecoa < 2 ekor Persentase tikus yang tertangkap oleh perangkap < 1 ekor	Konstruksi bangunan	Metode pengumpulan data : • s Analisa data • Menghitung angka bebas jentik • Menghitung indeks populasi lalat • Menghitung indeks populasi kecoa • Menghitung succes trap	• Lokasi kegiatan • Permukiman sekitar kegiatan operasional	Setiap enam bulan sekali selama kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara berlangsung.	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	• Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
20	Peningkatan Kerusakan jalan	Indikator: Nilai peningkatan kerusakan < 10% dari tingkat kerusakan jalan eksisting Parameter: kerusakan jalan	Demobilisasi peralatan	Metode Pengumpulan data: Pengumpulan data kerusakan jalan berdasarkan visualisasi lapangan Analisis Data : Dianalisis dengan membandingkan luas kerusakan jalan terhadap luas jalan keseluruhan yang ditinjau	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung dengan frekuensi pemantauan 3 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dishub Kab Jepara	• Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
Tahap Operasi									

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
1	Penurunan Kualitas udara	Indikator: Baku Mutu Udara Ambien tidak melebihi baku mutu udara ambien berdasarkan PP 22 Tahun 2021 Lampiran VII Parameter: Partikulat debu TSP, partikulat debu (PM10), partikulat debu (PM2,5) dan gas (SO2, CO, dan NO2),	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Metode Pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> • Partikulat TSP →(SNI 7119-3:2017) • partikulat debu (PM10) →SNI 7119-15:2016 • partikulat debu (PM2,5)→ SNI 7119-14:2016 • SO₂ →(SNI 7119-7:2017) • CO →(SNI 7119-10:2011) • NO₂ →(SNI 7119-2:2017) Analisis Data : Hasil Pengukuran parameter kualitas udara ambien Dibandingkan dengan baku mutu udara ambien berdasarkan PP 22 Tahun 2021 Lampiran VII	Lokasi kegiatan (1 sampel) dan pemukiman penduduk (2 sampel)	6 bulan sekali selama kegiatan operasional berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
2	Gangguan Keselamatan jalan	Indikator: Tidak terjadi kecelakaan (zero accident) Parameter: kecelakaan	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Metode Pengumpulan data: Pengumpulan data kecelakaan dan penyebab terjadinya kecelakaan Analisis Data : Dianalisis secara deskriptif	Tapak proyek dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek	Pada tahap konstruksi dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
								<ul style="list-style-type: none"> Dishub Kab Jepara 	
3	Gangguan Biota darat	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Taman terawat dengan baik Logbook rekaman kegiatan perawatan taman tersedia dan terisi dengan baik dan benar. Terpasang rambu-rambu/tulisan yang bersifat mengajak partisipasi petugas / pegawai rumah sakit, pasien dan pengunjung untuk ikut menjaga keberlanjutan taman <p>Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Taman Tumbuhan 	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<p>Metode Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Survey lapangan kondisi taman, kondisi tanaman, dan komponen taman lainnya, pemotretan, identifikasi flora dan fauna yang ada. observasi dokumen log book kegiatan perawatan taman survey lapangan dan pemotretan <p>Analisis Data :</p> <p>kondisi taman, tanaman dan komponen taman lainnya di analisis secara deskriptif kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Outdoor dan indoor garden, taman parker RS Kantor RS Outdoor dan indoor garden, taman parker RS 	6 bulan sekali selama operasional	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
4	Gangguan Biota Air	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Limbah Cair mengacu pada Kepmenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004 Kualitas effluent yang dibuang ke dalam lingkungan (Lampiran VI 	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<p>Metode Pengumpulan data:</p> <p>dilakukan menggunakan botol gelas steril, selama perjalanan menuju laboratorium disimpan dalam coolbox dengan suhu + 4°C. Jumlah total bakteri coli</p>	Ruang dan unit RS	3 bulan sekali selama operasional	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Baku Mutu Air Sungai Dan Sejenisnya Kelas 2) Parameter: angka kuman		dihitung dengan metode MPN Analisis Data : dilakukan dengan membandingkan Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Rumah Sakit				• Dinkes Kab. Jepara	
5	Meningkatnya Mikroba udara	Indikator: Indeks angka kuman menurut fungsi ruang atau unit (Kepmenkes No. 1204 /Menkes/SK/X/2004) Parameter: angka kuman	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Metode Pengumpulan data: Standar Operasional Pengambilan Dan Pengukuran Sampel Kualitas Udara Ruang Rumah Sakit (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1335/MENKES/SK/X /2002). Analisis Data : Dianalisis secara deskriptif kualitatif	Ruang dan unit RS	3 bulan sekali selama operasional	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dinkes Kab. Jepara	• Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
6	Meningkatnya Mikroba air	Indikator: • Konsentrasi polutan air Operasional outlet IPAL (Total RS. RA. Coliform) tidak melebihi Kartini baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Metode Pengumpulan data: dilakukan menggunakan botol gelas steril, selama perjalanan menuju laboratorium disimpan dalam coolbox dengan suhu + 4°C. Jumlah total bakteri coli dihitung dengan metode MPN	• IPAL/STP rumah sakit • Sungai Wisu (upstream dan downstream)	1 bulan sekali selama operasional	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	• Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		/Kum. 1/8/2016 tentang Baku Mutu Domestik Air <ul style="list-style-type: none"> Total coliform disungai (upstream dan downstream) memenuhi baku mutu PP 22 tahun 2022 lampiran VI Parameter: Total Coliform		Analisis Data : dilakukan dengan membandingkan Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Rumah Sakit				<ul style="list-style-type: none"> Dinkes Kab. Jepara 	
7	Gangguan Kamtibmas	Indikator: Intensitas keluhan dan protes masyarakat terhadap kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Parameter: Keluhan dan protes	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Metode Pengumpulan data: peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. Analisis Data : Dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif	Tapak proyek dan sekitarnya	Sekali selama kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
8	Penurunan Sanitasi lingkungan	Indikator : <ul style="list-style-type: none"> Kepadatan vector Angka kuman ruang limbah medis Parameter :	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Metode pengumpulan data : <ul style="list-style-type: none"> Mencatat dan mengidentifikasi adanya larva nyamuk pada 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi kegiatan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Permukiman sekitar kegiatan operasional RSUD 	Setiap enam bulan sekali selama kegiatan operasional berlangsung.	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase rumah/ bangunan yang negatif larva \geq 95% ekor • Angka rata-rata populasi lalat < 2 ekor • Angka rata-rata populasi kecoa < 2 ekor • Persentase tikus yang tertangkap oleh perangkap < 1 ekor • Angka kuman < 700 		<p>container di sekitar tapak kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghitung jumlah populasi lalat dengan menggunakan flygrill. • Menghitung jumlah populasi kecoa yang tertangkap per perangkap dengan menggunakan lem. • Menghitung jumlah tikus yang tertangkap dengan menggunakan perangkap • Mengambil sampel pada dinding dan lantai. Menginokulasikan dalam cawan petri dan menginkubasikan pada incubator <p>Analisa data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghitung angka bebas jentik • Menghitung indeks populasi lalat • Menghitung indeks populasi kecoa • Menghitung succes trap • Mencatat pertumbuhan koloni serta menghitung angka kuman. 	R.A. Kartini Kabupaten Jepara			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara • Dinkes Kab. Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
				Membandingkannya dengan angka standar					
9	Gangguan Biota darat	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Seluruh taman terawat dengan baik Logbook rekaman kegiatan perawatan taman tersedia dan terisi dengan baik dan benar. Terpasang rambu-rambu / tulisan yang bersifat mengajak partisipasi petugas pegawai rumah sakit, pasien dan pengunjung untuk ikut menjaga keberlanjutan taman <p>Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Taman Tumbuhan 	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penunjang	<p>Metode Pengumpulan data:</p> <p>Survey lapangan kondisi taman, kondisi tanaman, dan komponen taman lainnya, pemotretan, identifikasi flora dan fauna yang ada</p> <p>Analisis Data : Di analisis secara deskriptif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Outdoor dan indoor garden, taman parker RS Kantor RS Outdoor dan indoor garden, taman parker RS 	6 bulan sekali selama operasional	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
10	Gangguan Biota Air	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Limbah Cair mengacu pada Kepmenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004 Kualitas effluent yang dibuang ke dalam lingkungan (Lampiran VI Peraturan 	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penunjang	<p>Metode Pengumpulan data:</p> <p>dilakukan menggunakan botol gelas steril, selama perjalanan menuju laboratorium disimpan dalam coolbox dengan suhu + 4°C. Jumlah total bakteri coli dihitung dengan metode MPN</p>	Ruang dan unit RS	3 bulan sekali selama operasional	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		<p>Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Baku Mutu Air Sungai Dan Sejenisnya Kelas 2)</p> <p>Parameter: angka kuman</p>		<p>Analisis Data : dilakukan dengan membandingkan Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Rumah Sakit</p>					
11	Meningkatnya Mikroba udara	<p>Indikator: Indeks angka kuman menurut fungsi ruang atau unit (Kepmenkes No. 1204 /Menkes/SK/X/2004)</p> <p>Parameter: angka kuman</p>	<p>Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penunjang</p>	<p>Metode Pengumpulan data: Standar Operasional Pengambilan Dan Pengukuran Sampel Kualitas Udara Ruang Rumah Sakit (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1335/MENKES/SK/X /2002).</p> <p>Analisis Data : Di analisis secara deskriptif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang dan unit RS 	<p>3 bulan sekali selama operasional</p>	<p>RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
12	Meningkatnya Mikroba air	<p>Indikator: • Konsentrasi polutan air Operasional outlet IPAL (Total RS. RA. Coliform) tidak melebihi Kartini baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen /Kum. 1/8/2016</p>	<p>Pemeliharaan sarana & prasarana penunjang</p>	<p>Metode Pengumpulan data: dilakukan menggunakan botol gelas steril, selama perjalanan menuju laboratorium disimpan dalam coolbox dengan suhu + 4°C. Jumlah total bakteri coli dihitung dengan metode MPN</p> <p>Analisis Data :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IPAL/STP rumah sakit • Sungai Wiso (upstream dan downstream) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 bulan sekali selama operasional • 6 bulan sekali selama operasional 	<p>RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
		tentang Baku Mutu Domestik Air <ul style="list-style-type: none"> Total coliform disungai (upstream dan downstream) memenuhi baku mutu PP 22 tahun 2022 lampiran VI Parameter: Total Coliform		dilakukan dengan membandingkan Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Rumah Sakit					

Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Pengembangan RSUD R.A. Kartini yang Dimodifikasi dari Amdal Sebelumnya

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
Dampak Penting Hipotetik (DPH)									
Tahap Konstruksi									
1	Penurunan Kualitas air permukaan	Indikator: Konsentrasi padatan tersuspensi total tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Kriteria Mutu Air Berdasarkan Peraturan Pemerintah 22/2021 Lampiran VI Parameter: TSS	Konstruksi bangunan	Metode Pengumpulan data: • Pengambilan sampel air parameter padatan tersuspensi total dengan Water Sampler di lokasi sampling. Analisis Data : Analisis kadar padatan tersuspensi di laboratorium	Upstream dan Downstream Sungai Wisu	selama kegiatan konstruksi bangunan berlangsung setiap 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
2	Kecukupan Perparkiran	Indikator: Kapasitas parkir \geq kebutuhan parkir Parameter: Kapasitas Parkir	Konstruksi bangunan	Metode Pengumpulan data: Pengumpulan data masuk-keluar parkir Analisis Data : Data parkir digunakan menghitung akumulasi parkir, durasi parkir, turn off parkir dan indeks parkir	Tapak proyek RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Sejak dimulainya kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Dishub Kab. Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
Tahap Operasi									

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau
1	Penurunan Kualitas air permukaan	<p>Indikator: Outlet air limbah IPAL tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/ Kum. 1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik</p> <p>Parameter: Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/ Kum. 1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik</p>	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<p>Metode Pengumpulan data: Pengambilan sampel air limbah dan air permukaan dengan Water Sampler di lokasi sampling.</p> <p>Analisis Data : Analisis kadar polutan di laboratorium</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Outlet IPAL • Badan air permukaan sungai wiso (upstream dan downstream) 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap 1 bulan sekali • Setiap 6 bulan sekali 	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
Dampak Lain Yang Dikelola dan Dipantau									
Tahap Operasi									
1	Peningkatan Kualitas Udara Emisi	<p>Indikator: Nitrogen Oksida (Nox) = 1850 mg/Nm³; Karbon Monoksida (CO) = 77 mg/Nm³;</p>	Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<p>Pengumpulan Data : Nox): SNI 7119-2:2017 CO: SNI 7119-10:2011 Total partikulat: SNI 7119-3:2017</p>	Genset	Setelah akumulasi pemakaian 1.000 jam sekali selama kegiatan operasional berlangsung	RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Dampak yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemantau	
		Total partikulat= 95 mg/Nm ³ ; Sulfur Dioksida SO ₂ = 150 mg/Nm ³ . sesuai dengan Baku Mutu Emisi dengan Pembakaran dalam/Genset Permen LHK No. 11 Tahun 2021 Parameter: Nitrogin Oksida (Nox); Karbon Monoksida (CO); Total partikulat; Sulfur Dioksida (SO ₂)		SO ₂ =: SNI 7119-7:2017 Analisis Data : Hasil Pengukuran Dibandingkan dengan Baku Mutu Emisi dengan Pembakaran dalam/Genset Permen LHK No. 11 Tahun 2021					<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Bupati Jepara up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/179 TAHUN 2025
TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.
KARTINI KABUPATEN JEPARA PROVINSI
JAWA TENGAH (RUMAH SAKIT KELAS B)

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Tahap Konstruksi

1. Terbukanya Kesempatan Kerja

a) Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Proses rekrutmen karyawan tetap mempedomani UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Penyiraman atau penyapuan jalan yang berpotensi menghasilkan debu secara rutin.

Pendekatan Sosial

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebutuhan tenaga kerja konstruksi pengembangan RSUD R.A. kartini Kabupaten Jepara
- 2) Menekankan kepada kontraktor pelaksana untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak
- 2) Indikator dampak kesempatan kerja dan berusaha adalah jumlah tenaga kerja local yang terserap dan banyaknya usaha sektor informal di sekitar lokasi RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

2. Peningkatan Pendapatan

a) Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Penerapan upah pekerja minimal sesuai dengan UMK Kabupaten Jepara.

Pendekatan Sosial

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebutuhan tenaga kerja konstruksi pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara
- 2) Menekankan kepada kontraktor pelaksana untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak
- 2) Indikator dampak penyerapan banyaknya tenaga kerja lokal dan tingkat pendapatan masyarakat di sekitar lokasi RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

3. Perubahan Persepsi Masyarakat

a) Rekrutmen tenaga kerja konstruksi

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Penerapan upah pekerja minimal sesuai dengan UMK Kabupaten Jepara
- 2) Proses rekrutmen karyawan tetap mempedomani UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut di jalur mobilisasi, demobilisasi alat dan material terutama ketika di pemukiman, maksimal adalah 20 km/jam sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

Pendekatan Sosial

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebutuhan tenaga kerja konstruksi pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara
- 2) Jepara Menekankan kepada kontraktor pelaksana untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak
- 2) Intensitas keluhan dan protes masyarakat yang diwujudkan antara lain dalam tuntutan dan konflik bentuk banyaknya masyarakat dengan pemrakarsa. rekrutmen konstruksi tenaga kerja
- 3) Penolakan masyarakat terhadap kegiatan pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

b) Konstruksi bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Menempatkan petugas pengatur lalu lintas yang keluar masuk proyek RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Melaksanakan pengelolaan berbagai potens dampak negatif secara baik dan proporsional.

Pendekatan Sosial

Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak- dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan konstruksi

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.
- 2) Intensitas keluhan dan protes masyarakat yang diwujudkan antara lain dalam bentuk banyaknya tuntutan dan konflik masyarakat dengan pemrakarsa.
- 3) Penolakan masyarakat terhadap kegiatan pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

c) Mobilisasi peralatan dan material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melaksanakan pengelolaan pada sumber- sumber dampak/dampak primer secara baik dan benar,
- 2) Menempatkan petugas pengatur lalu lintas yang keluar masuk proyek RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Pendekatan Sosial

Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak

yang ditimbulkan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak
- 2) Intensitas keluhan dan protes masyarakat terhadap kegiatan mobilisasi peralatan dan material

d) Pembongkaran bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melaksanakan pengelolaan pada sumber- sumber dampak/dampak primer secara baik dan benar,
- 2) Menempatkan petugas pengatur lalu lintas yang keluar masuk proyek RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Pendekatan Sosial

Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pembongkaran bangunan

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.
- 2) Intensitas keluhan dan protes masyarakat terhadap kegiatan pembongkaran bangunan.

4. Peningkatan Kebisingan

a) Mobilisasi peralatan dan material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Truk pengangkut lolos uji kir
- 2) Alat pengangkut menggunakan knalpot standard
- 3) Pengaturan pengangkutan tidak beriringan lebih dari dua alat pengangkut
- 4) Dilakukan pengangkutan sesuai jam kerja (08.00 – 21.00)
- 5) Membatasi muatan sesuai dengan kapasitas kendaraan pengangkut (Over Load).

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengukuran tingkat kebisingan untuk keperluan lingkungan dilakukan dengan cara sederhana mengacu pada KEP-48/MENLH/11/1996 atau berdasarkan SNI 8427:2017 Tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan , menggunakan sound level meter dilakukan pada filter pembobotan frekuensi A dan diset respon pembobotan waktu pada fast, diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 10 menit untuk setiap pengukuran. Pembacaan dilakukan selama 5 detik. Waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam (LSM) dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (LS) pada selang waktu 06.00-22.00 dan aktifitas malam hari selama 8 jam (LM) pada selang waktu 22.00-06.00.
- 2) Tingkat Kebisingan Siang Malam di Permukiman tidak melebihi 55 + 3 dBA sesuai Baku Tingkat Kebisingan Kep.Men.LH No. 48/1996.

b) Pembongkaran bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Memasang pagar pembatas sementara di lokasi kegiatan pekerjaan pembongkaran
- 2) Menggunakan peralatan pembongkaran yang mempunyai tingkat kebisingan rendah.
- 3) Dilakukan pekerjaan pembongkaran sesuai jam kerja (08.00 – 17.00)

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengukuran tingkat kebisingan untuk keperluan lingkungan dilakukan dengan cara sederhana mengacu pada KEP-48/MENLH/11/1996 atau berdasarkan SNI 8427:2017 Tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan , menggunakan sound level meter dilakukan pada filter pembobotan frekuensi A dan diset respon pembobotan waktu pada fast, diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 10 menit untuk setiap pengukuran. Pembacaan dilakukan selama 5 detik. Waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam (LSM) dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (LS) pada selang waktu 06.00-22.00 dan aktifitas malam hari selama 8 jam (LM) pada selang waktu 22.00-06.00.
- 2) Tingkat Kebisingan Siang Malam di Permukiman tidak melebihi 55 + 3 dBA sesuai Baku Tingkat Kebisingan Kep.Men.LH No. 48/1996.

c) Konstruksi Bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Memasang pagar pembatas sementara di lokasi kegiatan pekerjaan konstruksi bangunan gedung RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara
- 2) Menggunakan peralatan konstruksi yang mempunyai tingkat kebisingan rendah.
- 3) Dilakukan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sesuai jam kerja (08.00 – 17.00), kecuali Pengecoran

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengukuran tingkat kebisingan untuk keperluan lingkungan dilakukan dengan cara sederhana mengacu pada KEP-48/MENLH/11/1996 atau berdasarkan SNI 8427:2017 Tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan , menggunakan sound level meter dilakukan pada filter pembobotan frekuensi A dan diset respon pembobotan waktu pada fast, diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 10 menit untuk setiap pengukuran. Pembacaan dilakukan selama 5 detik. Waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam (LSM) dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (LS) pada selang waktu 06.00-22.00 dan aktifitas malam hari selama 8 jam (LM) pada selang waktu 22.00-06.00.
- 2) Tingkat Kebisingan Siang Malam di Permukiman tidak melebihi 55 + 3 dBA sesuai Baku Tingkat Kebisingan Kep.Men.LH No. 48/1996

5. Gangguan Lalu Lintas

a) Mobilisasi peralatan dan material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Pada sirkulasi di inlet dan outlet perlu Tapak proyek diperhatikan dan adanya petugas yang mengatur kelancaran arus dan untuk menghindari benturan antar kendaraan masuk maupun keluar dengan pergerakan eksternal yang ada
- 2) Melihat akses keluar dan masuk berpotensi konflik, maka perlu benar-benar memperhatikan arus lalu lintas yang ada, terutama kegiatan manuver keluar-masuk kendaraan
- 3) Pemasangan rambu seperti rambu petunjuk arah, rambu-rambu dilarang masuk pada akses keluar dan rambu larangan berhenti

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengumpulan data lalu-lintas dilakukan dengan survei lalu-lintas.
- 2) VCR<0,85
- 3) Zero accident

b) Pembongkaran bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Pada sirkulasi di inlet dan outlet perlu diperhatikan dan adanya petugas yang mengatur kelancaran arus dan untuk menghindari benturan antar kendaraan masuk maupun keluar dengan pergerakan eksternal yang ada
- 2) Melihat akses keluar dan berpotensi konflik, maka perlu benar-benar memperhatikan arus lalu lintas yang ada, terutama kegiatan manuever keluar masuk kendaraan
- 3) Pemasangan rambu seperti rambu petunjuk arah, rambu-rambu dilarang masuk pada akses keluar dan rambu larangan berhenti

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengumpulan data lalu-lintas dilakukan dengan surveil lalu-lintas.
- 2) VCR <0,85
- 3) Zero accident

6. Penurunan Kualitas Udara

a) Konstruksi bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Memberi pembatas setinggi ± 2 m dari lingkungan sekitarnya.
- 2) Memberi penutup dengan jaring (net) untuk mencegah sebaran debu (PM10).
- 3) Alat-alat berat yang digunakan masih dalam kondisi baik
- 4) Menyiram Lokasi yang kering yang bisa menimbulkan debu (PM10).
- 5) Menyediakan Pengawas untuk mengawasi kondisi lingkungan selama konstruksi pembangunan gedung

Pendekatan Instansi

Bekerja sesuai dengan jam kerja (08.00-16.00), jika melebihi jam kerja harap berkonsultasi dengan masyarakat sekitar (RT/RW setempat).

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Partikulat TSP (SNI 7119-3:2017)
- 2) Partikulat debu (PM10) SNI 7119-15:2016
- 3) Partikulat debu (PM2,5) SNI 7119-14:2016
- 4) SO₂ (SNI 7119-7:2017)
- 5) CO (SNI 7119-10:2011)
- 6) NO₂ (SNI 7119-2:2017)
- 7) Baku Mutu Udara Ambien tidak melebihi baku mutu udara ambien berdasarkan PP 22 Tahun 2021 Lampiran VII

b) Mobilisasi Peralatan dan Material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Muatan truk sesuai dengan tonase
- 2) Menutup bak dengan terpal
- 3) Mobilisasi dilakukan bukan pada saat jam sibuk
- 4) Menyediakan tenaga pemandu untuk mengatur lalu lintas
- 5) Menyediakan air untuk menyirami tanah yang kering

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Partikulat TSP (SNI 7119-3:2017)

- 2) Partikulat debu (PM10) SNI 7119-15:2016
- 3) Partikulat debu (PM2,5) SNI 7119-14:2016
- 4) SO2 (SNI 7119-7:2017)
- 5) CO (SNI 7119-10:2011)
- 6) NO2 (SNI 7119-2:2017)
- 7) Baku Mutu Udara Ambien tidak melebihi baku mutu udara ambien berdasarkan PP 22 Tahun 2021 Lampiran VII

7. Kecukupan Perparkiran

a) Konstruksi bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Adanya parkir khusus pekerja di dalam lokasi dan/atau disediakan parkir disekitar lokasi.
- 2) Parkir untuk bongkar muat angkutan material/peralatan serta penimbunan material tidak diperbolehkan di luar lokasi (wajib di dalam lokasi kegiatan) terlebih tidak diperkenankan mengganggu arus lalu lintas yang ada
- 3) Adanya alokasi parkir pengganti sementara untuk kapasitas parkir eksisting yang terambil dari kegiatan ini.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengambilan data keluar dan masuknya kendaraan
- 2) Data parkir yang dipergunakan untuk menghitung akumulasi parkir, durasi parkir, turn off parkir dan indeks parkir
- 3) Berdasarkan survei yang dilakukan :
 - Pukul 04.00-12.00 sebanyak ± 300 kendaraan keluar masuk rumah sakit
 - Pukul 13.00-20.00 sebanyak ± 500 kendaraan keluar masuk rumah sakit
 - Pukul 20.00-04.00 sebanyak kurang dari 100 kendaraan keluar masuk rumah sakit

b) Mobilisasi Peralatan dan Material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Adanya petugas pengatur parkir
- 2) Apabila kedepannya pada kondisi tertentu mengalami kapasitas parkir tidak mencukupi terkait pengembangan pengujung rawat non inap dan kegiatan lainnya, maka dapat beberapa usulan alternatif dengan tahapan membangun gedung parkir baru dibangun segera mungkin
- 3) Adanya running teks pada akses masuk terkait informasi ketersediaan ruang parkir dan lokasi parkir yang tersedia. Apabila dalam kondisi tertentu/puncak (peak) sudah penuh dengan ditunjukkan pada running teks parkir penuh, maka kendaraan tidak diperkenankan masuk ke lokasi Rumah Sakit kecuali untuk drop off pasien
- 4) Adanya penempatan parkir khusus untuk karyawan/pagawal
- 5) Pemberlakuan tarif progresif parkir terutama untuk tarif parkir inap dengan tarif yang tinggi. Hal ini agar merangsang peralihan moda ke angkutan umum maupun efektif isian kendaraan untuk pembesuk. Tarif ini disarankan berlaku juga untuk karyawan/dokter terkecuali kondisi khusus.
- 6) Pelarangan parkir pada badan jalan di Jalan
- 7) Apabila memungkinkan dilakukan perpanjangan jam besuk, hal ini dimaksudkan dengan mengurai kebutuhan parkir pada jam puncak dengan menambah lamanya jam besuk diharapkan kebutuhan parkir

puncak dapat menurun. Selain itu kebijakan ini juga diimbangi pengaturan jumlah dan maksimal jam kunjungan per pembesuk maupun pembagian jam besuk berdasarkan zona/fasilitas dan/atau jenis kamar maupun pengaturan jadwal praktek dokter (untuk rawat jalan)

8) Memundurkan gate ticketing masuk

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengumpulan data lalu-lintas dilakukan dengan survei lalu-lintas.
- 2) Kapasitas parkir \geq kebutuhan parkir

8. Gangguan Kenyamanan Masyarakat

a) Konstruksi bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Melaksanakan pengelolaan secara benar pada sumber-sumber dampak primer yang ditimbulkannya

Pendekatan Sosial

- 1) Melaksanakan pendekatan sosial kepada masyarakat terkena dampak, guna menampung aspirasi dan dapat mengantisipasi dampak sejak dini.
- 2) Meningkatkan kegiatan bina lingkungan dan CSR (*corporate social responsibility*).
- 3) Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak- dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pembangunan fisik/konstruksi pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.
- 2) Intensitas keluhan dan protes masyarakat yang terjadi karena adanya penurunan tingkat kenyamanan.

b) Mobilisasi peralatan dan material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Melaksanakan pengelolaan secara benar pada sumber-sumber dampak primer yang ditimbulkannya

Pendekatan Sosial

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan mobilisasi material yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat paham dan siap dengan kegiatan yang akan dilakukan
- 2) Meningkatkan kegiatan bina lingkungan dan CSR (*corporate social responsibility*)
- 3) Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan mobilisasi material

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak
- 2) Intensitas keluhan dan protes masyarakat terhadap kegiatan mobilisasi peralatan dan material

c) Pembongkaran bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Melaksanakan pengelolaan secara benar pada sumber-sumber dampak primer yang ditimbulkannya

Pendekatan Sosial

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan mobilisasi material yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat paham dan siap dengan kegiatan yang akan dilakukan
- 2) Meningkatkan kegiatan bina lingkungan dan CSR (corporate social responsibility)
- 3) Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pembongkaran bangunan

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.
- 2) Intensitas keluhan dan protes masyarakat terhadap kegiatan pembongkaran bangunan

9. Peningkatan Prevalensi Penyakit

a) Konstruksi bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Pengelolaan terhadap debu untuk mencegah terjadinya infeksi saluran nafas:
 - Penyuluhan terhadap penduduk sekitar, misal: agar menutup jendela dan pintu pada saat dilakukan kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan debu
 - Pemasangan barrier dari terpal untuk menghambat debu, pengurangan kecepatan kendaraan, penyiraman jalan kampung sesaat setelah dilalui oleh truk pengangkut tanah/pasir.
 - Menyiram tempat yang akan digali.
- 2) Pengelolaan terhadap sanitasi lingkungan untuk mencegah terjadinya infeksi saluran cerna, baik untuk kebersihan pribadi atau lingkungan
- 3) Pengelolaan terhadap kebisingan
- 4) Pembatasan jam kerja (dikerjakan pada siang hari) terutama untuk kegiatan yang menimbulkan kebisingan, kecuali untuk pekerjaan pengecoran yang bersifat menerus.
- 5) Dipilih alat sedemikian hingga dapat meminimalisir kebisingan.
- 6) Pengelolaan terhadap peningkatan penyakit psikosomatis

Pendekatan Sosial

- 1) Sosialisasi terkait dengan kegiatan proyek pada penduduk, pasien dan keluarga pasien.
- 2) Penyuluhan pada penduduk dan pasien terutama yang menderita penyakit yang disebabkan atau diperberat oleh gangguan psikosomatis di daerah terdampak.

Pendekatan Instansi

Ijin kepada ketua RT setempat apabila akan melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengumpulan data kondisi kesehatan masyarakat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. Data kondisi kesehatan masyarakat dianalisis secara deskriptif kualitatif

- 2) Tidak ada kejadian luar biasa infeksi pernafasan, diare, penyakit psikosomatik terkait proyek serta tidak ada atau sedikit keluhan terhadap kekurangan pendengaran akibat bising proyek)

10. Peningkatan Kerusakan Jalan

a) Mobilisasi peralatan dan material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Jenis kendaraan menyesuaikan kelas jalan yang ada
- 2) Melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kegiatan ini didepan lokasi kegiatan sampai dengan 100 m

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengumpulan data kerusakan jalan berdasarkan visualisasi lapangan.
- 2) Nilai peningkatan kerusakan < 10% dari tingkat kerusakan jalan eksisting

b) Pembongkaran bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Jenis kendaraan menyesuaikan kelas jalan yang ada
- 2) Melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kegiatan ini didepan lokasi kegiatan sampai dengan 100 m

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengumpulan data kerusakan jalan berdasarkan visualisasi lapangan
- 2) Nilai peningkatan kerusakan < 10% dari tingkat kerusakan jalan eksisting

11. Gangguan Keselamatan Jalan

a) Mobilisasi peralatan dan material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Adanya penempatan petugas pengatur lalu lintas yang berfungsi juga untuk upaya mengurangi konflik kecelakaan pada akses masuk dan keluar

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengumpulan data kecelakaan dan penyebab terjadinya kecelakaan
- 2) Tidak terjadi kecelakaan (zero accident)

b) Pembongkaran bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Adanya penempatan petugas pengatur lalu lintas yang berfungsi juga untuk upaya mengurangi konflik kecelakaan pada akses masuk dan keluar

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengumpulan data kecelakaan dan penyebab terjadinya kecelakaan
- 2) Tidak terjadi kecelakaan (zero accident)

12. Gangguan Biota Darat

a) Mobilisasi peralatan dan material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melakukan induksi mengenai pelestarian lingkungan hidup kepada operator konstruksi termasuk tenaga kerja mobilisasi peralatan dan material.
- 2) Membuat rambu-rambu yang berisi larangan menggunakan area taman/RTH untuk kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti menginjak-injak taman, memotong bagian-bagian tanaman, mencabut tanaman, segera membersihkan area taman/RTH dari debu dan material konstruksi yang secara tidak sengaja jatuh di area taman/RTH.
- 3) Tidak menggunakan area taman sebagai tempat untuk meletakkan/menyimpan sementara peralatan konstruksi dan material konstruksi.
- 4) Sedapat mungkin menghindari pemotongan pohon yang terdapat di area lintasan mobilisasi peralatan dan material
- 5) Melakukan penyiraman di lintasan mobilisasi peralatan dan material untuk menekan timbulan debu
- 6) Melakukan penyiraman di area taman jika terindikasi terjadi pelapisan debu. Bongkar material konstruksi dilakukan secara hati-hati untuk menghindari timbulnya debu secara berlebihan
- 7) Mengendalikan emisi gas buang mesin kendaraan pengangkut material pada saat bongkar dengan cara mematikan mesin kendaraan pada saat bongkar material.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Survey lapangan, pemotretan dan pengamatan kondisi flora dan ada tidaknya lapisan debu di permukaan tanaman serta rambu-rambu larangan menggunakan taman/RTH fisik yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Taman dalam kondisi terawat
- 3) Tidak kerusakan tanaman
- 4) Tidak ada timbunan debu di permukaan tanaman.
- 5) Tidak ada peralatan dan material konstruksi yang ditempatkan di dalam area taman.
- 6) Terdapat rambu yang berisi larangan menggunakan area taman/RTH untuk kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan peruntukannya

b) Pembongkaran bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melakukan induksi mengenai pelestarian lingkungan hidup kepada operator konstruksi termasuk tenaga kerja mobilisasi peralatan dan material.
- 2) Membuat rambu-rambu yang berisi larangan menggunakan area taman/RTH untuk kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti menginjak-injak taman, memotong bagian-bagian tanaman, mencabut tanaman, segera membersihkan area taman/RTH dari debu dan material konstruksi yang secara tidak sengaja jatuh di area taman/RTH.
- 3) Tidak menggunakan area taman sebagai tempat untuk meletakkan/menyimpan sementara peralatan konstruksi dan material konstruksi.
- 4) Sedapat mungkin menghindari pemotongan pohon yang terdapat di area lintasan mobilisasi peralatan dan material
- 5) Melakukan penyiraman di lintasan mobilisasi peralatan dan material untuk menekan timbulan debu

- 6) Melakukan penyiraman di area taman jika terindikasi terjadi pelapisan debu.
- 7) Bongkar material konstruksi dilakukan secara hati-hati untuk menghindari timbulnya debu secara berlebihan
- 8) Mengendalikan emisi gas buang mesin kendaraan pengangkut material pada saat bongkar dengan cara mematikan mesin kendaraan pada saat bongkar material.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Survey lapangan, pemotretan dan pengamatan
- 2) Kondisi flora dan tidak adanya debu di permukaan tanaman
- 3) Kegiatan penutupan timbunan material
- 4) Kegiatan penyiraman timbunan material
- 5) Kegiatan penyiraman tanaman
- 6) Taman dalam kondisi terawat
- 7) Tidak ada kerusakan tanaman.
- 8) Tidak ada timbunan debu di permukaan tanaman.
- 9) Tidak ada peralatan dan material yang ditempatkan di dalam area taman.
- 10) Terdapat rambu yang berisi larangan menggunakan area taman/RTH untuk kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan peruntukannya

c) Konstruksi bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melaksanakan ketentuan Luas RTH privat 10%
- 2) Konstruksi dilakukan sesuai SOP dan K3LH
- 3) Melakukan penyiraman di area taman jika terindikasi terjadi pelapisan debu.
- 4) Tidak menggunakan area taman sebagai tempat untuk meletakkan/menyimpan sementara peralatan konstruksi.
- 5) Melakukan konstruksi hospital indoor and outdoor landscape berbasis healing garden termasuk didalamnya adalah green corridors yang menghubungkan antar gedung
- 6) Menggunakan grass block untuk konstruksi pelataran, taman dan area parkir.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Survey lapangan, pemotretan dan pengamatan
- 2) Kondisi flora dan ada tidaknya lapisan debu di permukaan tanaman
- 3) Kegiatan penutupan timbunan material
- 4) Kegiatan penyiraman timbunan material
- 5) Kegiatan penyiraman taman
- 6) RTH privat 10% Taman dalam kondisi terawat
- 7) Tidak ada kerusakan tanaman.
- 8) Tidak ada timbunan debu di permukaan tanaman.
- 9) Terbangun indoor and outdoor garden dengan konsep healing garden

13. Gangguan Biota Air

a) Pembongkaran bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Pembongkaran dilakukan sesuai SOP untuk mencegah timbulan debu yang berlebihan dan terjadinya jatuhnya material bongkaran yang bisa masuk ke dalam saluran air terutama pada waktu hujan
- 2) Material bongkahan segera diangkut keluar tapak atau digunakan sebagai material urug di lokasi tapak yang lain.

- 3) Menutup timbunan material bongkaran dengan terpal pada saat hujan untuk mencegah terjadinya hanyutan material padatan masuk ke dalam saluran air.
- 4) Aliran air permukaan pada waktu hujan diarahkan masuk ke dalam kolam pengendap sebelum masuk ke saluran air keluar tapak.
- 5) Merawat saluran drainase dan kolam pengendap

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Survey lapangan, pemotretan dan pengamatan kondisi saluran air dan kolam pengendap lumpur. - Pengambilan sampel air di badan air penerima - Sampel air dianalisis dilaboratorium untuk parameter kunci: TSS
- 2) Konsentrasi padatan tersuspensi total tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Kriteria Mutu Air Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI Kelas II

b) Konstruksi bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Konstruksi dilakukan sesuai SOP dan K3LH
- 2) Menutup timbunan material konstruksi dengan terpal pada saat hujan untuk mencegah terjadinya hanyutan material padatan masuk ke dalam saluran air.
- 3) Aliran air permukaan pada waktu hujan diarahkan masuk ke dalam kolam pengendap sebelum masuk ke saluran air keluar tapak
- 4) Merawat saluran drainase dan kolam pengendap.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Survey lapangan, pemotretan dan pengamatan kondisi saluran air dan kolam pengendap lumpur.
- 2) Pengambilan sampel air di badan air penerima
- 3) Sampel air dianalisis dilaboratorium untuk parameter kunci: TSS
- 4) Konsentrasi padatan tersuspensi total tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Kriteria Mutu Air Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP 22 tahun 2021 lampiran VI

14. Gangguan Kamtibmas

a) Pembongkaran bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melaksanakan pengelolaan pada sumber sumber dampak/dampak primer secara baik dan benar
- 2) Menempatkan petugas keamanan / security untuk meminimalkan dampak kamtibmas

Pendekatan Instansi

Bekerjasama dengan polsek setempat

Pendekatan Sosial

Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pembongkaran bangunan

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian

kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.

- 2) Intensitas keluhan dan protes masyarakat terhadap kegiatan pembongkaran bangunan.

15. Peningkatan Genangan/Air Limpasan

a) Konstruksi bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Pembuatan saluran drainase disekeliling tapak proyek
- 2) Penataan saluran drainase lokal disekeliling tapak proyek yang meliputi pembersihan dan peningkatan kapasitas saluran drainase eksisting
- 3) Pembuatan saluran drainase disekeliling tapak proyek dilakukan pada awal tahap konstruktal
- 4) Perkerasan lahan (untuk parkir dan jalan) dilakukan pada akhir tahap konstruksi
- 5) Perkerasan lahan parkir menggunakan paving blok.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengamatan dan dokumentasi di lapangan
- 2) Banjir dan/atau genangan disekitar tapak proyek.

16. Penurunan Sanitasi Lingkungan

a) Konstruksi bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

1) Cara pengendalian tikus:

- Merapikan material konstruksi dan peralatan dalam bangunan sehingga mengurangi tempat bersembunyi tikus.
- Membuang sampah ke tempat TPS sampah terutama sore hari
- Menangkap tikus menggunakan perangkap tikus.

2) Cara pengendalian lalat:

- Mengurangi atau menghilangkan tempat perindukan lalat, seperti : , sampah
- Mengurangi sumber yang menarik bagi lalat, salah satunya dengan cara menutup tempat sampah
- Mencegah kontak antara lalat dengan kotoran yang mengandung kuman penyakit

3) Cara pengendalian nyamuk:

- Menutup tempat penampungan air dan mengubur barang bekas
- Merapikan dan menerangi tempat yang gelap dan lembab.

4) Cara pengendalian kecoa:

- Memastikan wadah makanan tertutup dan mencegah ceceran makanan
- Membatasi akses terhadap sumber air misal: tempat penampungan air

5) Pengelolaan limbah padat dan limbah cair disesuaikan dengan pula dengan peraturan-peraturan :

- Pengelolaan sampah sesuai UU RI No. 18 th 2008 dan PP No. 81 th 2012
- Permen LHK No 5 tahun 2016 no XLIV.
- Permen LHK no P.68 tahun 2016 tentang air limbah domestik
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara,

- Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Jepara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Mencatat dan mengidentifikasi adanya larva nyamuk pada container di sekitar tapak kegiatan.
- 2) Menghitung jumlah populasi lalat dengan menggunakan flygrill.
- 3) Menghitung jumlah populasi kecoa yang tertangkap per perangkat dengan menggunakan lem.
- 4) Menghitung jumlah tikus yang tertangkap dengan menggunakan perangkat
- 5) Kepadatan Vector

17. Penurunan Kualitas Air Permukaan

a) Konstruksi Bangunan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Perawatan saluran drainase sesuai dengan kebutuhan
- 2) Meminimalkan limpasan air hujan yang dibuang ke saluran drainase, dengan menampung dan dipergunakan untuk penambahan kebutuhan air
- 3) Membuat kolam penampungan air sementara untuk menampung limpasan air hujan.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengambilan sampel air parameter padatan tersuspensi total dengan Water Sampler di lokasi sampling.
- 2) Konsentrasi padatan tersuspensi total tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Kriteria Mutu Air Berdasarkan Peraturan Pemerintah 22/2021 Lampiran VI.

B. Tahap Operasi

1. Terbukanya Kesempatan Kerja

a) Rekrutmen tenaga kerja operasi

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Memberikan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja yang ada secara transparan
- 2) Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan
- 3) Proses rekrutmen karyawan tetap mempedomani UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.
- 2) Indikator dampak kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya penduduk lokal yang bekerja di RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

2. Meningkatnya Matapencaharian

a) Rekrutmen tenaga kerja operasi

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebutuhan tenaga kerja operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara
- 2) Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan
- 3) Proses rekrutmen karyawan tetap mempedomani UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003
- 4) Penerapan upah pekerja minimal sesuai dengan UMK Kabupaten Jepara

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak
- 2) Persentase tenaga kerja lokal yang terserap mencapai 20%
- 3) Masyarakat sekitar merasa puas dengan masalah ketenagakerjaan lokal

3. Peningkatan Pendapatan

a) Rekrutmen tenaga kerja operasi

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebutuhan tenaga kerja operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara
- 2) Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan
- 3) proses rekrutmen karyawan tetap mempedomani UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003
- 4) Penerapan upah pekerja minimal sesuai dengan UMK Kabupaten Jepara

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.
- 2) Persentase tenaga kerja lokal yang terserap mencapai 20%
- 3) Masyarakat sekitar merasa puas dengan masalah ketenagakerjaan lokal

4. Perubahan Persepsi Masyarakat

a) Rekrutmen tenaga kerja operasi

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara tentang kebutuhan tenaga kerja operasional
- 2) Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan
- 3) Penerapan upah pekerja minimal sesuai dengan UMK Kabupaten Jepara

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak
- 2) Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif

3) Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

b) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Sosial

- 1) Melaksanakan pendekatan sosial guna menyerap aspirasi masyarakat.
- 2) Meningkatkan kegiatan bina lingkungan dan CSR (*Coorporate Social Responsibility*).

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.
- 2) Intensitas keluhan dan protes masyarakat.

5. Peningkatan Kebisingan

a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Mengatur tidak terjadi penumpukan di pintuk masuk RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara
- 2) Kenalpot kendaraan karyawan sesuai spesifikasi jenis kendaraannya (tidak menggunakan kenalpot brong)
- 3) Membatasi kecepatan kendaran karyawan dan tamu 20 km/jam di lingkungan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengukuran tingkat kebisingan untuk keperluan lingkungan dilakukan dengan cara sederhana mengacu pada KEP-48/MENLH/11/1996 atau berdasarkan SNI 8427:2017 Tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan , menggunakan sound level meter dilakukan pada filter pembobotan frekuensi A dan diset respon pembobotan waktu pada fast, diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 10 menit untuk setiap pengukuran. Pembacaan dilakukan selama 5 detik. Waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam (LSM) dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (LS) pada selang waktu 06.00-22.00 dan aktifitas malam hari selama 8 jam (LM) pada selang waktu 22.00-06.00.
- 2) Tingkat Kebisingan Siang Malam di Permukiman tidak melebihi 55 + 3 dBA sesuai Baku Tingkat Kebsinga Kep.Men.LH No. 48/1996.

6. Gangguan Lalu-Lintas

a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Pada sirkulasi di inlet dan outlet perlu diperhatikan dan adanya petugas yang mengatur kelancaran arus dan untuk menghindari benturan antar kendaran masuk maupun keluar dengan pergerakan eksternal yang ada
- 2) Melihat akses keluar dan masuk berpotensi konflik, maka perlu benar-benar memperhatikan arus lalu lintas yang ada, terutama kegiatan maneuver keluar-masuk kendaraan
- 3) Pemasangan rambu seperti rambu petunjuk arah, rambu-rambu dilarang masuk pada akses keluar dan rambu larangan berhenti

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengumpulan data lalu-lintas dilakukan dengan survei lalu-lintas.
- 2) VCR < 0,85
- 3) zero accident

7. Kecukupan Perparkiran

a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Adanya petugas pengatur parkir
- 2) Apabila kedepannya pada kondisi tertentu mengalami kapasitas parkir tidak mencukupi terkait pengembangan pengunjung rawat non inap dan kegiatan lainnya, maka dapat beberapa usulan alternatif dengan tahapan membangun gedung parkir baru dibangun segera mungkin
- 3) Adanya running teks pada akses masuk terkait informasi ketersediaan ruang parker dan lokasi parkir yang tersedia. Apabila dalam kondisi tertentu/puncak (peak) sudah penuh dengan ditunjukkan pada running teks parkir penuh, maka kendaraan tidak diperkenankan masuk ke lokasi Rumah Sakit kecuali untuk drop off pasien
- 4) Adanya penempatan parkir khusus untuk karyawan/pagawal
- 5) Pemberlakuan tarif progresif parkir terutama untuk tarif parkir inap dengan tarif yang tinggi. Hal ini agar merangsang peralihan moda ke angkutan umum maupun efektif isian kendaraan untuk pembesuk. Tarif ini disarankan berlaku juga untuk karyawan/dokter terkecuali kondisi khusus.
- 6) Pelarangan parkir pada badan jalan di Jalan
- 7) Apabila memungkinkan dilakukan perpanjangan jam besuk, hal ini dimaksudkan dengan mengurai kebutuhan parkir pada jam puncak dengan menambah lamanya jam besuk diharapkan kebutuhan parkir puncak dapat menurun. Selain itu kebijakan ini juga diimbangi pengaturan jumlah dan maksimal jam kunjungan per pembesuk maupun pembagian jam besuk berdasarkan zona/fasilitas dan/atau jenis kamar maupun pengaturan jadwal praktek dokter (untuk rawat jalan)
- 8) Memundurkan gate ticketing masuk

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengumpulan data masuk-keluar parkir RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara
- 2) Kapasitas parkir \geq kebutuhan parkir

8. Terbukanya Peluang Berusaha

a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan
- 2) Memberikan ruang bagi masyarakat sekitar sehingga mampu mendorong tumbuhnya kegiatan sektor informal.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian

kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak

- 2) Banyaknya tenaga kerja lokal yang terlibat dalam kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara
- 3) Jumlah usaha informal di sekitar RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

9. Gangguan Kenyamanan Masyarakat

a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Melaksanakan pengelolaan pada sumber sumber dampak/dampak primer secara baik dan benar,

Pendekatan Sosial

- 1) Melaksanakan pendekatan sosial kepada masyarakat terkena dampak,
- 2) Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak- dampak yang ditimbulkan akibat operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak
- 2) Banyak sedikitnya penduduk yang mengeluh dan protes terhadap kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

10. Peningkatan Prevalensi Penyakit

a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Rumah Sakit melakukan pengelolaan sanitasi lingkungan secara benar.
- 2) Pemberantasan Nyamuk Aedes sp atau pengelolaan habitat vektor baik di rumah sakit maupun di lingkungan sekitar rumah sakit.
- 3) Pengendalian vektor dilakukan dengan pengelolaan lingkungan fisik atau mekanis, penggunaan agen biotik, kimiawi, baik terhadap vektor maupun tempat perkembangbiakannya dan atau perubahan perilaku masyarakat.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Data indeks kontainer di RS dan rumah penduduk sekitar rumah sakit dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner.
- 2) Prevalensi Penyakit Demam Berdarah Dengue
- 3) Kepadatan nyamuk

11. Peningkatan Infeksi Nosokomial

a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Memenuhi Syarat Kesehatan Rumah Sakit berdasarkan:
 - Permenkes RI No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Kepmenkes Nomer 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja Rumah Sakit.
 - Permenkes No 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
 - Permenkes no 2 tahun 23 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
- 2) Membuat SOP pelaksanaan tugas kedokteran dan keperawatan terkait dengan strategi pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial (kewaspadaan isolasi), yang terdiri dari 2 pilar :
 - Kewaspadaan standard (standard precaution) dan kewaspadaan berdasarkan cara penularan (transmission based precaution).
 - Kewaspadaan transmisi meliputi : kewaspadaan terhadap transmisi kontak, transmisi droplet, dan transmisi udara.
 - Kewaspadaan standar terdiri dari: (a) Kebersihan tangan atau Handhygiene. (b) Alat Pelindung Diri):sarung tangan, masker, goggle(kaca mata pelindung), face shield (pelindung wajah), gaun.(c) Peralatan perawatan pasien.(d) Pengendalian lingkungan.e.Pemrosesan peralatan pasien dan penatalaksanaan linen.(f) Kesehatan karyawan atau Perlindungan petugas kesehatan.(g) Penempatan pasien.h.Hygienerespirasi/Etika batuk.(i) Praktek menyuntik yang aman.
 - Kewaspadaan tindakan pencegahan pasca pajanan (“Post Exposure Prophylaxis)
 - 3) Perhatian lebih terutama pada SOP yang ditujukan tindakan keperawatan pada beberapa jenis infeksi nosokomial yang sering terjadi di RS, yaitu : infeksi saluran kemih, infeksi vaskuler, infeksi luka operasi, infeksi luka non operasi (luka bakar dan dekubitus) dan infeksi saluran pernafasan.
 - 4) Membuat SOP manajemen pemberantasan infeksi silang terutama berkaitan dengan pengunjung.
 - Pengaturan kunjungan : terkait dengan waktu dan batasan usia.
 - Pengaturan ketentuan khusus kunjungan untuk ruang dengan pengawasan tinggi seperti ICU, HND, OK dll
 - 5) Melakukan pemeriksaan mikrobiologi ruangan dan apabila hasilnya diatas standard maka dilakukan desinfeksi dan sterilisasi.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pencatatan terhadap kejadian timbulnya penyakit infeksi nosokomial
- 2) Kejadian infeksi nosokomial pada pasien

12. Penurunan Kualitas Udara

a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Memberi pagar pembatas dengan tanaman pelindung
- 2) Menyirami dengan air jika kondisi bendebu

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Partikulat TSP (SNI 7119-3:2017)
- 2) Partikulat debu (PM10) SNI 7119-15:2016
- 3) Partikulat debu (PM2,5) SNI 7119-14:2016
- 4) SO₂ (SNI 7119-7:2017)
- 5) CO (SNI 7119-10:2011)
- 6) NO₂ (SNI 7119-2:2017)
- 7) Baku Mutu Udara Ambien tidak melebihi baku mutu udara ambien berdasarkan PP 22 Tahun 2021 Lampiran VII

13. Gangguan Keselamatan Jalan

a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Pemasangan rambu kecepatan di sekitar Rumah Sakit
- 2) Pemasangan rambu peringatan hati-hati
- 3) Adanya penempatan petugas pengatur lalu lintas yang berfungsi juga untuk upaya mengurangi konflik kecelakaan pada akses masuk dan keluar

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengumpulan data kecelakaan dan penyebab terjadinya kecelakaan
- 2) Tidak terjadi kecelakaan (zero accident)

14. Gangguan Biota Darat

a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melaksanakan perawatan taman baik indoor maupun out door sesuai SOP dan jadwal yang telah dibuat
- 2) Membuat dan mengisi logbook rekaman kegiatan perawatan taman yang diketahui oleh kepala bagian.
- 3) Membuat rambu-rambu/tulisan yang bersifat mengajak partisipasi petugas/ pegawai rumah sakit, pasien dan pengunjung untuk ikut menjaga keberlanjutan taman seperti dilarang menginjak rumput, dilarang memetik bunga dan daun, membuang sampah di tempahnya, sayangilah tanaman, dll.

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

- 1) Survey lapangan kondisi taman, kondisi tanaman, dan komponen taman lainnya, pemotretan, identifikasi flora dan fauna yang ada.
- 2) Observasi dokumen log book kegiatan perawatan taman
- 3) Survey lapangan dan pemotretan

b) Pemeliharaan sarana & prasana penunjang

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melaksanakan perawatan taman baik indoor maupun out door sesuai SOP dan jadwal yang telah dibuat.
- 2) Membuat dan mengisi logbook rekaman kegiatan perawatan taman yang diketahui oleh kepala bagian.
- 3) Membuat rambu-rambu/tulisan yang bersifat mengajak partisipasi petugas/pegawai rumah sakit, pasien dan pengunjung untuk ikut menjaga keberlanjutan taman seperti: dilarang menginjak rumput, dilarang memetik bunga dan daun, membuang sampah di tempahnya, sayangilah tanaman, dll.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Survey lapangan kondisi taman, kondisi tanaman, dan komponen taman lainnya, pemotretan, identifikasi flora dan fauna yang ada
- 2) Seluruh taman terawat dengan baik
- 3) Logbook rekaman kegiatan perawatan taman tersedia dan terisi dengan baik dan benar.
- 4) Terpasang rambu-rambu/tulisan yang bersifat mengajak partisipasi petugas pegawai rumah sakit, pasien dan pengunjung untuk ikut menjaga keberlanjutan taman

15. Meningkatnya Mikroba Udara

a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Membentuk Komite Pengendalian Infeksi Rumah Sakit yang bertanggungjawab untuk memperbaiki praktik pengendalian infeksi di rumah sakit dan untuk mencegah atau meminimalkan potensi infeksi nosokomial pada pasien, pengunjung, dan penyedia layanan kesehatan.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

1) Standar Operasional Pengambilan Dan Pengukuran Sampel Kualitas Udara Ruangan Rumah Sakit (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1335/MENKES/SK/X/2002).

2) Indeks angka kuman menurut fungsi ruang atau unit (Kepmenkes No. 1204 /Menkes/SK/X/2004).

b) Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penunjang :

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Membentuk Komite Pengendalian Infeksi Rumah Sakit yang bertanggungjawab untuk memperbaiki praktik pengendalian infeksi di rumah sakit dan untuk mencegah atau meminimalkan potensi infeksi nosokomial pada pasien, pengunjung, dan penyedia layanan kesehatan

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

1) Standar Operasional Pengambilan Dan Pengukuran Sampel Kualitas Udara Ruangan Rumah Sakit (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1335/MENKES/SK/X/2002).

2) Indeks angka kuman menurut fungsi ruang atau unit (Kepmenkes No. 1204 /Menkes/SK/X/2004).

16. Meningkatnya Mikroba Air

a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

1) Membuat IPAL/STP sesuai desain sistem Extended Aeration (Biologi/Aerob-An Aerob, Fisika, Kimia) dengan kapasitas operasional yang telah ditetapkan yaitu 150m³/hari

2) Membuat dan melaksanakan SOP monitoring kinerja IPAL/STP Dokumen SOP dan kegiatan monitoring terdokumentasi dan diketahui oleh manajer lingkungan

3) Membuat dan melaksanakan SOP perawatan rutin SOP/STP. Dokumen SOP dan kegiatan perawatan terdokumentasi dan diketahui oleh manajer lingkungan

4) Membuat dan melaksanakan SOP kedaruratan terkait kinerja IPAL/STP Dokumen SOP dan kegiatan tanggap darurat terkait IPAL/STP terdokumentasi dan diketahui oleh manajer lingkungan

5) Melakukan monitoring mikrobiologi air

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

1) Dilakukan menggunakan botol gelas steril, selama perjalanan menuju laboratorium disimpan dalam coolbox dengan suhu + 4°C. Jumlah total bakteri coli dihitung dengan metode MPN

2) Konsentrasi polutan air Operasional outlet IPAL (Total RS. RA. Coliform) tidak melebihi Kartini baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor

P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Domestik Air

3) Total coliform disungai (upstream dan downstream) memenuhi baku mutu PP 22 tahun 2022 lampiran VI

b) Pemeliharaan sarana & prasarana penunjang

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Membuat IPAL/STP sesuai desain sistem Extended Aeration (Biologi Aerob-An Aerob. Fisika, Kimia).

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

1) Dilakukan menggunakan botol gelas steril, selama perjalanan menuju laboratorium disimpan dalam coolbox dengan suhu + 4°C. Jumlah total bakteri coli dihitung dengan metode MPN

2) Konsentrasi polutan air Operasional outlet IPAL (Total RS. RA. Coliform) tidak melebihi Kartini baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Domestik Air

3) Total coliform disungai (upstream dan downstream) memenuhi baku mutu PP 22 tahun 2022 lampiran VI

17. Gangguan Kamtibmas

a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

1) Melaksanakan pengelolaan pada sumber- sumber dampak/dampak primer secara baik dan benar

2) Menempatkan petugas keamanan/ security untuk meminimalkan dampak kamtibmas Bekerjasama dengan polsek setempat

Pendekatan Sosial

Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

1) Peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner melalui wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.

2) Intensitas keluhan dan protes masyarakat terhadap kegiatan operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara.

18. Penurunan Sanitasi Lingkungan

a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

1) Cara pengendalian tikus:

- Menutup setiap celah dan lubang pada dinding
- Menutup pipa saluran air dengan jaring kawat besi
- Menyimpan bahan makanan dan makanan pada almari makanan yang tertutup rapat.
- Merapikan ruang dalam bangunan sehingga mengurangi tempat bersembunyi tikus.
- Membuang sampah ke tempat TPS sampah terutama sore hari

- Menangkap tikus menggunakan perangkap tikus.
- 2) Cara pengendalian lalat:
- Mengurangi atau menghilangkan tempat perindukan lalat, seperti : tempat sampah basah dan organik, tanah yang mengandung bahan organik
 - Mengurangi sumber yang menarik bagi lalat, salah satunya dengan cara menutup tempat sampah
 - Melindungi makanan, peralatan makan dan orang yang kontak dengan lalat
 - Menggunakan perangkap lalat sebagai contoh dengan kertas perekat atau perangkap lampu
 - Membasmi lalat dengan cara penyemprotan menggunakan pestisida
- 3) Cara pengendalian nyamuk:
- Menutup tempat penampungan air, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali dan mengubur barang bekas
 - Merapikan dan menerangi tempat yang gelap dan lembab.
 - Membunuh larva nyamuk dengan menggunakan temephos
 - Membasmi nyamuk dengan cara penyemprotan menggunakan insektisida
- 4) Cara pengendalian kecoa:
- Memastikan wadah makanan tertutup dan mencegah ceceran makanan
 - Pemusnahan tempat hidup dengan cara antara lain menambal celah yang berpotensi sebagai shelter (misal: kardus yang tebal, menambal celah – celah atau retakan, membersihkan kain lap kotor).
 - Membatasi akses terhadap sumber air misal: bak mandi dan septic tank khususnya pada malam hari.
 - Membasmi kecoa dengan cara penyemprotan menggunakan insektisida
- 5) Pengelolaan limbah medis padat dan sampah
- Setiap ruang harus menyediakan tempat limbah + kantong plastik, disesuaikan dengan jenis limbahnya.
 - Limbah non medis (sampah) yang akan dimanfaatkan kembali harus dipisahkan dari limbah yang tidak dimanfaatkan kembali
 - Limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam satu wadah tanpa memperhatikan terkontaminasi atau tidak. Wadah tersebut harus anti tusuk, anti bocor, ringan, tahan karat, permukaan rata dan tidak mudah untuk dibuka (dibeberapa RS mempergunakan jerigen dan diisi label)
 - Kantong plastik diangkat setiap hari atau kurang dari sehari bila sampah mencapai kapasitas 2/3 dari tempat sampah
 - Jenis wadah dan warna kantong plastic disesuaikan sesuai dengan peraturan Permenkes No 7 tahun 2019 yang peraturan lain yang berlaku
 - Limbah sitotoksis disimpan dalam wadah yang kuat, anti bocor dan diberikan label dan tulisan “ Limbah Sitotoksis “
 - Semua limbah yang berasal dari kamar operasi dikategorikan sampah infeksius
 - Pengumpulan limbah medis padat dari setiap ruangan menggunakan troli khusus yang tertutup dan pada jam yang telah ditentukan.
 - Penyimpanan limbah disesuaikan dengan iklim tropis yaitu : musim hujan : paling lama 48 jam (2 hari) sedangkan musim panas : paling lama 24 jam atau disimpan pada almari pendingin.

- Sampah medis yang diangkut ke luar dari RS harus mempergunakan angkutan khusus (dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berijin)
- Menyediakan kran air untuk pembersih muka, rambut dan badan apabila terkena limbah RS
- Pengelolaan limbah padat disesuaikan dengan pula dengan peraturan-peraturan : Pengelolaan lingkungan hidup Rumah Sakit mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan Permenkes No 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Mencatat dan mengidentifikasi adanya larva nyamuk pada container di sekitar tapak kegiatan.
- 2) Menghitung jumlah populasi lalat dengan menggunakan flygrill.
- 3) Menghitung jumlah populasi kecoa yang tertangkap per perangkap dengan menggunakan lem.
- 4) Menghitung jumlah tikus yang tertangkap dengan menggunakan perangkap
- 5) Mengambil sampel pada dinding dan lantai. Menginokulasikan dalam cawan petri dan menginkubasikan pada incubator

19. Gangguan Biota Air

- a) Pemeliharaan sarana & prasarana penunjang

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X1/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Dilakukan menggunakan botol gelas steril, selama perjalanan menuju laboratorium disimpan dalam coolbox dengan suhu + 4°C. Jumlah total bakteri coli dihitung dengan metode MPN
- 2) (Kepmenkes No. 1204 /Menkes/SK/X/2004)
- 3) Pengelolaan Limbah Cair
- 4) Kualitas effluent yang dibuang ke dalam lingkungan (LAMPIRAN VI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021: BAKU MUTU AIR SUNGAI DAN SEJENISNYA Kelas 2)

20. Penurunan Kualitas Air Permukaan

- a) Operasional RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Pengolahan air dalam IPAL dengan system anaerobik-aerobik.
- 2) Pengolahan lanjutan dalam kolam sedimentasi
- 3) Pemantauan di Bak Kontrol

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengambilan sampel air limbah dan air permukaan dengan Water Sampler di lokasi sampling.
- 2) Outlet air limbah IPAL tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/ Menlhk/Setjen/ Kum. 1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

21. Peningkatan Kualitas Udara Emisi

a) Operasional rumah sakit

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melakukan perawatan rutin sesuai dengan SOP
- 2) Ruang gendang mempunyai ventilasi yang cukup

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Nitrogen Oksida (Nox) = 1850 mg/Nm³;
- 2) Karbon Monoksida (CO) = 77 mg/Nm³;
- 3) Total partikulat= 95 mg/Nm³;
- 4) Sulfur Dioksida SO₂= 150 mg/Nm³. sesuai dengan Baku Mutu Emisi

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/179 TAHUN 2025
TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN
HIDUP RENCANA KEGIATAN
PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH R.A. KARTINI KABUPATEN
JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
(RUMAH SAKIT KELAS B)

PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK
PEMBUANGAN KE BADAN AIR PERMUKAAN
RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA

A. Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

1. Deskripsi

a. Jenis dan Kapasitas Usaha dan/atau Kegiatan

- 1) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara merupakan rumah sakit pemerintah kelas B. Jumlah tempat tidur sebanyak 500 unit yang dibagi menjadi kelas VIP dan kelas umum, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis dan Kapasitas Pelayanan


No.	Jenis Ruangan	Jumlah Bed
1	Amarilis	25
2	Anggrek	18
3	Anggrek II	25
4	PICU/NICU	29
5	Bougenvil	26
6	Cempaka	18
7	Dahlia I	17
8	Dahlia II	35
9	Flamboyan	9
10	ICU	9
11	Kemuning	32
12	Mawar	22
13	Melati I	23
14	Melati II	23
15	Seruni	24
16	Teratai I	26
17	Teratai II	32
18	Teratai III	32
19	Unit Stroke	6
20	Ruang VIP	25
21	Ruang kemoterapi	12
22	Ruang rawat inap baru	32
Total		500

2) Fasilitas pelayanan medis meliputi:

- a) Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan fasilitas penunjang meliputi radiologi, *CT Scan*, laboratorium, dan farmasi
- b) Rawat jalan dengan pelayanan meliputi klinik spesialis, klinik sub spesialis, instalasi dialisis, unit kemoterapi, instalasi rehabilitasi medik (unit fisioterapi, unit okupasi terapi, unit terapi wicara, dan unit psikologi)
- c) Rawat inap

- 3) Fasilitas penunjang medis RSUD RA Kartini meliputi:
 - a) Instalasi laboratorium patologi klinik
 - b) Instalasi laboratorium patologi anatomi
 - c) Instalasi farmasi
 - d) Instalasi Bedah Sentral (IBS)
 - e) Instalasi radiologi
 - f) Instalasi gizi dan klinik gizi
 - g) Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSR)
 - h) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - i) Instalasi rekam medis
 - j) Instalasi *Central Sterilization Supply Department* (CSSD)
 - k) Instalasi laundry
 - l) Instalasi rehabilitasi medik
 - m) Instalasi pemulasaran jenazah
 - n) Instalasi pendidikan dan pelatihan
 - o) Instalasi kesehatan lingkungan rumah sakit (IKLRS)
 - p) Instalasi elektromedik
 - q) Unit bank darah (BDRS)
 - r) Sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS)
 - s) Layanan mikrobiologi
 - t) Layanan forensik

 - 4) Kegiatan Penunjang Non Medis meliputi:
 - a) Kegiatan sanitasi dari 1.081 karyawan
 - b) Kegiatan musholla
 - c) Penyediaan air minum
- b. Sumber Air Limbah
- 1) Air limbah domestik dari kegiatan pelayanan maupun penunjang medis yang bersumber dari:
 - a) Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 - b) Instalasi Bedah Sentral (IBS)
 - c) Kegiatan rawat inap, rawat jalan
 - d) Unit ICU
 - e) Instalasi bedah sentral
 - f) Pencucian alat di laboratorium
 - g) Instalasi gizi
 - h) Instalasi laundry dan CSSD
 - i) Layanan forensik dan pemulasaran jenazah
 - 2) Air limbah domestik dari aktivitas sanitasi karyawan dan musholla
- c. Neraca air
- Kebutuhan air bersih untuk operasional RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara sebesar 265,98 m³/hari yang diambil dari air sumur dan PDAM. Berikut neraca air yang menggambarkan sumber dan kebutuhan air baku, kebutuhan masing – masing unit proses, dan air limbah yang dihasilkan dari setiap *line* serta yang dibuang ke Sungai Wisu.



Gambar 1. Neraca Air
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Baku Mutu Air Limbah

Parameter, kadar parameter, debit, dan beban pencemaran air limbah yang ditetapkan.

Tabel 2. Parameter dan Kadar Parameter Air Limbah Outlet IPAL *Samneung*

NO	Parameter	Satuan	Kadar Baku Mutu	Debit Air Limbah Maksimum (m ³ /hari)	Beban Pencemaran Maksimum (Kg/hari)
1	pH	-	6-9	149,84	-
2	BOD	mg/L	30	149,84	4,495
3	COD	mg/L	100	149,84	14,984
4	TSS	mg/L	30	149,84	4,495
5	Amonia	mg/L	10	149,84	1,498
6	Minyak dan Lemak	mg/L	5	149,84	0,749
7	Detergen Total	mg/L	2	149,84	0,299
8	Klorin	mg/L	1	149,84	0,150
9	Total Coliform	MPN/100 mL	3000	149,84	-
10	<i>Salmonella</i>	-	Negatif	149,84	-
11	<i>Shigella</i>	-	Negatif	149,84	-
12	<i>Vibrio Cholerae</i>	-	Negatif	149,84	-
13	<i>Streptococcus</i>	-	Negatif	149,84	-


Tabel 3. Parameter dan Kadar Parameter Air Limbah Outlet IPAL *Greenleaf*

NO	Parameter	Satuan	Kadar Baku Mutu	Debit Air Limbah Maksimum (m ³ /hari)	Beban Pencemaran Maksimum (Kg/hari)
1	pH	-	6-9	59,94	-
2	BOD	mg/L	30	59,94	1,798
3	COD	mg/L	100	59,94	5,994
4	TSS	mg/L	30	59,94	1,798
5	Amonia	mg/L	10	59,94	0,599
6	Minyak dan Lemak	mg/L	5	59,94	0,300
7	Detergen Total	mg/L	2	59,94	0,120
8	Klorin	mg/L	1	59,94	0,06
9	Total Coliform	MPN/100 mL	3000	59,94	-
10	<i>Salmonella</i>	-	Negatif	59,94	-
11	<i>Shigella</i>	-	Negatif	59,94	-
12	<i>Vibrio Cholerae</i>	-	Negatif	59,94	-
13	<i>Streptococcus</i>	-	Negatif	59,94	-


3. Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

a. Proses Pengolahan Air Limbah


Diagram alir pengolahan air limbah produksi dan domestik dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2. Diagram Alir IPAL Greenleaf dan IPAL Samneung



Gambar 2. Diagram Alir IPAL Samneung



Gambar 3. Diagram Alir IPALGreenleaf

b. Mekanisme dan Teknologi Pengolahan Air Limbah

RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara mempunyai 2 unit IPAL, yaitu IPAL *Samneung* dan IPAL *Greenleaf*. Tahapan masing masing pengolahan air limbah pada yaitu IPAL *Samneung* dan IPAL *Greenleaf* adalah sebagai berikut:

Pengolahan air limbah meliputi tahapan sebagai berikut:

A. Unit *Pre Treatment*

1. Bak *pre treatment*

Bak *Pre Treatment* Laundry

Berupa bak konrol yang memiliki penyekat dengan prinsip kerja melakukan pemisahan air limbah dengan residu pencucian.

Kriteria desain:

- Volume : 1,5 m³
- Debit : 10,72 m³/hari
- Panjang : 1,5 m
- Lebar : 1 m
- Kedalaman : 1 m
- Waktu Tinggal : 3,34 jam

Bak *Pre Treatment* Laboratorium

Pre Treatment laboratorium berbentuk tabung yang berfungsi untuk menyaring kotoran sebelum air limbah dialirkan menuju IPAL.

Kriteria desain:

- Volume : 0,0314 m³
- Debit : 4,02 m³/hari
- Panjang : 1 m
- Diameter : 0,2 m
- Waktu Tinggal : 11,25 menit

2. *Grease Trap*

Grease trap berfungsi untuk menyisahkan minyak dan lemak. Pada RSUD R.A. Kartini Jepara, *Grease Trap* mengolah air limbah dari instalasi gizi/dapur.

Kriteria desain:

- Volume : 0,6 m³
- Q air limbah : 15 m³/hari
- Panjang : 1 m
- Lebar : 0,75 m
- Kedalaman : 0,8 m
- Waktu Tinggal : 57,6 menit
- Interval pengurusan : 3 bulan sekali

3. Bak Ekualisasi

Bak Equalisasi berfungsi untuk menyeragamkan aliran, baik kuantitas (debit) maupun kualitas air limbah, sehingga pada tahapan selanjutnya air limbah dapat diolah dengan debit dan kualitas yang relative lebih konstan. Dari bak ekualisasi kemudian limbah disalurkan menuju 2 IPAL terpisah.

Kriteria desain:

- Volume : 40 m³
- Kapasitas : 350 m³/hari
- Panjang : 4 m
- Lebar : 4 m
- Kedalaman : 2,5 m
- *Freeboard* : 0,2 m
- Waktu Tinggal : 2,74 jam

B. Unit IPAL Utama

1. IPAL *Samneung*

a. *Buffer Basin*

Berfungsi untuk homogenisasi beban limbah dengan sistem mekanik

Kriteria desain:

- Volume : 150,5 m³
- Kapasitas : 250 m³/hari
- Panjang : 7 m
- Lebar : 5 m
- Kedalaman : 4,3 m
- *Freeboard* : 0,2 m
- Waktu Tinggal : 14,45 jam

b. Biologi Aerob/*Fluidized Bed Biological Reactor* (FBBR)

Pengolahan biologis aerob dengan media *bioball*

Kriteria desain bak:

- Volume : 26,875 m³
- Kapasitas : 250 m³/hari (per unit)
- Jumlah bak : 2 bak
- Panjang : 2,5 m
- Lebar : 2,5 m
- Kedalaman : 4,3 m
- Waktu Tinggal : 2,6 jam (per unit)
- Kebutuhan udara : 1.086,5 m³/hari
- Daya : 10 watt
- Jumlah unit : 2 unit

Kriteria desain media filter:

- Media filter : *Bioball*
- Diameter : 15 cm
- Luas permukaan spesifik : ± 210 m²/m³
- Berat spesifik media : 164,34 kg/m³
- Berat jenis : 0,970 kg/m³
- Porositas : 0,75

c. Bak *Settling* / Sedimentasi

Bak ini berupa bak dengan bentuk limas segi 8 terbalik, berfungsi untuk mengendapkan padatan dengan gravitasi untuk memisahkan padatan dari cairan

Kriteria desain:

- Volume : 86,24 m³
- Kapasitas : 250 m³/hari
- Panjang sisi : 2,44 m
- Kedalaman : 3 m
- Waktu Tinggal : 8,3 jam

d. Bak filtrasi

Berfungsi untuk memisahkan partikel padat dalam cairan menggunakan media tertentu

Kriteria desain:

- Volume : 4,425 m³
- Kapasitas : 250 m³/hari
- Jumlah bak : 2 bak
- Panjang : 2,5 m
- Diameter : 1,5 m
- Kecepatan filtrasi : 5,9 m/jam
- Media filter : pasir

e. Bak *Treated Water*

Sebagai tempat penampungan sementara air limbah sebelum dibuang ke badan air permukaan Sungai Wisu

Kriteria desain:

- Volume : 43 m³
- Kapasitas : 250 m³/hari
- Panjang : 4 m

- Lebar : 2,5 m
- Kedalaman : 4,3 m
- Waktu tinggal : 4,13 jam

f. Desinfeksi/*Chlorination*

Proses ini berfungsi untuk penghilangan bakteri, virus/protozoa dengan menambahkan klorin melalui injeksi pada saluran sebelum outlet

Kriteria desain:

- Waktu kontak : 60 menit
- Dosis klorin : 6,53 mg/L

g. *Dewatering Machine*

Unit ini merupakan unit pengolah lumpur yang akan menerima lumpur dari 2 (dua) unit IPAL yaitu IPAL *Greenleaf* dan IPAL *Samneung*

Kriteria desain:

- Lebar sabuk : 0,5 m
- Beban lumpur : 200 kg/m.jam

2. IPAL *Greenleaf*

a. Biologi Anaerob/*Anaerobic Processor 1*

Merupakan tempat pengolahan biologis air limbah dengan memanfaatkan bakteri pengurai tanpa bantuan oksigen

Kriteria desain:

- Volume : 18,75 m³
- Jumlah bak : 2 bak
- Kapasitas : 100 m³/hari
- Panjang : 5 m
- Lebar : 1,5 m
- Kedalaman : 2,5 m
- Waktu Tinggal : 4,5 jam

b. Biologi Anaerob/*Anaerobic Processor 2*

Merupakan tempat pengolahan biologis air limbah dengan memanfaatkan bakteri pengurai tanpa bantuan oksigen

Kriteria desain:

- Volume : 21,7 m³
- Jumlah bak : 2 bak
- Kapasitas : 100 m³/hari
- Panjang : 2,7 m
- Lebar : 2 m
- Kedalaman : 4 m
- Waktu Tinggal : 5,2 jam

c. Biofilter Aerob 1

Merupakan tempat pengolahan biologis air limbah dengan memanfaatkan bakteri aerob dengan media PVC piramid. Air limbah dari bak sebelumnya, dialirkan secara paralel menuju 2 jalur Bak Biofilter Aerob. Sehingga debit yang masuk adalah 50 m³/hari

Kriteria desain bak:

- Volume : 4,5 m³
- Kapasitas per bak : 50 m³/hari
- Jumlah bak : 2 unit
- Panjang : 2 m
- Lebar : 1,5 m
- Kedalaman : 1,5 m
- *Freeboard* : 0,2 m
- Waktu Tinggal : 2,16 jam (per unit)
- Kebutuhan oksigen : 3,5 m³/hari
- Jenis *blower* : *root blower*

- Daya : 3.350 Watt
- Jumlah unit : 1 unit

Kriteria desain media filter:

- Panjang : 1,2 m
- Lebar : 0,6 m
- Tinggi media : 0,5 m
- Media filter : PVC Piramid
- Luas permukaan spesifik : 150 - 220 m²/m³

d. Biofilter Aerob 2

Merupakan tempat pengolahan biologis air limbah dengan memanfaatkan bakteri aerob dengan media PVC piramid. Air limbah dari bak sebelumnya, dialirkan secara paralel menuju 2 jalur Bak Biofilter Aerob. Sehingga debit yang masuk adalah 50 m³/hari

Kriteria desain:

- Volume : 4,5 m³
- Kapasitas per bak : 50 m³/hari
- Jumlah bak : 2 unit
- Panjang : 2 m
- Lebar : 1,5 m
- Kedalaman : 1,5 m
- *Freeboard* : 0,2 m
- Waktu Tinggal : 2,16 jam (per unit)
- Kebutuhan oksigen : 17,53 m³/hari
- Jenis *blower* : *root blower*
- Daya : 3.350 Watt
- Jumlah unit : 1 unit

Kriteria desain media filter:

- Panjang : 1,2 m
- Lebar : 0,6 m
- Tinggi media : 0,5 m
- Media filter : PVC Piramid
- Luas permukaan spesifik : 150 - 220 m²/m³

e. Biofilter Aerob 3

Merupakan tempat pengolahan biologis air limbah dengan memanfaatkan bakteri aerob dengan media PVC piramid. Air limbah dari bak sebelumnya, dialirkan secara paralel menuju 2 jalur Bak Biofilter Aerob. Sehingga debit yang masuk adalah 50 m³/hari.

Kriteria desain:

- Volume : 4,5 m³
- Kapasitas per bak : 50 m³/hari
- Jumlah bak : 2 unit
- Panjang : 2 m
- Lebar : 1,5 m
- Kedalaman : 1,5 m
- *Freeboard* : 0,2 m
- Waktu Tinggal : 2,16 jam (per unit)
- Kebutuhan oksigen : 8,76 m³/hari
- Jenis *blower* : *root blower*
- Daya : 3.350 Watt
- Jumlah unit : 1 unit

Kriteria desain media filter:

- Panjang : 1,2 m
- Lebar : 0,6 m
- Tinggi media : 0,5 m
- Media filter : PVC Piramid
- Luas permukaan spesifik : 150 - 220 m²/m³

f. Bak *Clarifier*

Sedimentasi merupakan bak yang berfungsi untuk mengendapkan polutan yang telah diolah pada unit sebelumnya

Kriteria desain:

- Volume : 3 m³
- kapasitas : 50 m³/hari
- Jumlah bak : 2 bak
- Panjang : 2 m
- Lebar : 1 m
- Kedalaman : 1,5 m
- Waktu Tinggal : 1,44 jam

g. Desinfeksi / *chlorination*

Proses kontak air limbah dengan sinar UV untuk menghilangkan bakteri, virus/protozoa

Kriteria Desain:

- Daya : 35 Watt
- Waktu penyinaran efektif : 15 - 35 menit
- Panjang gelombang : 200 - 280 nm

Proses penambahan klorin untuk menurunkan kadar coliform

Kriteria desain:

- Waktu kontak : 60 menit
- Dosis klorin : 6,519 mg/L

h. *Treated Water Tank*

Pada unit ini tidak ada perlakuan khusus, hanya difungsikan sebagai bak penampung sementara sebelum air limbah dibuang. Bak ini berjumlah 4 bak dengan dimensi yang sama. Terdapat 4 unit *treated water tank*, namun terbagi menjadi 2 jalur limbah, sehingga terdapat 2 bak aliran seri

Kriteria desain:


- Volume : 3 m³
- Kapasitas : 50 m³/hari (per unit)
- Jumlah bak : 4 unit
- Panjang : 2 m
- Lebar : 1 m
- Kedalaman : 1,5 m
- Waktu tinggal : 1,44 jam (per unit)

i. Kolam Output

Bak ini berfungsi sebagai bioindikator yang diberi anakan ikan. Air limbah yang tidak aman akan ditandai dengan matinya anakan ikan.

Kriteria desain:

- Volume : 11,25 m³
- Kapasitas : 100 m³/hari
- Jumlah bak : 1 unit
- Panjang : 9 m
- Lebar : 2,5 m
- Kedalaman : 0,5 m
- *Freeboard* : 0,2 m
- Waktu tinggal : 2,7 jam



Gambar 4. Layout Pengelolaan Air Limbah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Pengelolaan Lumpur dan/atau Gas yang Dihasilkan

Tabel 4. Pengelolaan Lumpur dan/atau Gas yang Dihasilkan

No.	Sumber lumpur	Debit lumpur (m ³ /hari)	Pengelolaan
IPAL <i>Samneung</i>			
1	Bak <i>Settling</i> /Sedimentasi	0,0334	Lumpur yang diendapkan pada bak <i>settling</i> atau sedimentasi, sebagian (lumpur aktif) akan diresirkulasi menuju bak FBBR dan sebagian lainnya akan dilakukan pengeringan lumpur menggunakan <i>dewatering mechine</i> , kemudian lumpur yang sudah kering ini akan dimasukkan menuju TPS LB3 dan dilakukan pengangkutan oleh pihak ke-3 yang telah berizin
IPAL <i>Greenleaf</i>			
1	Bak <i>Clarifier</i>	3,03 x 10 ⁻⁵	Lumpur dari bak <i>clarifier</i> akan dilakukan pengeringan lumpur menggunakan <i>dewatering mechine</i> , kemudian lumpur yang sudah kering ini akan dimasukkan menuju TPS LB3 dan dilakukan pengangkutan oleh pihak ke-3 yang telah berizin

b. Pemantauan Badan Air Sungai Wisu

a. Titik Penaatan (Outlet) dengan Nama dan Titik Koordinat

Tabel 5. Titik Penaatan (Outlet) dan Titik Koordinat

No.	Titik Penaatan	Sumber Air Limbah	Koordinat	
			LS	BT
1	Outlet IPAL <i>Samneung</i>	1. Air limbah domestik dari kegiatan pelayanan maupun penunjang medis yang bersumber dari: a. Instalasi Gawat Darurat (IGD) b. Instalasi Bedah Sentral (IBS) c. Kegiatan rawat inap, rawat jalan d. Unit ICU e. Instalasi bedah sentral	6°36'26.7"	110°40'98.6"
2	Outlet IPAL <i>Greenleaf</i>		6°36'26.3"	110°40'59.44"

		f. Pencucian alat di laboratorium g. Instalasi gizi h. Instalasi laundry dan CSSD i. Layanan forensik dan pemulasaran jenazah 2. Air limbah domestik dari aktivitas sanitasi karyawan dan musholla		
--	--	--	--	--

b. Titik Pembuangan Air Limbah (*Outfall*) dan Titik Koordinat

Tabel 6. Titik Pembuangan Air Limbah (*Outfall*) dan Titik Koordinat

No.	Titik Pembuangan	Sumber Air Limbah	Koordinat	
			LS	BT
1	<i>Outfall</i> Sungai Wiso	Outlet IPAL <i>Samneung</i> dan IPAL <i>Greenleaf</i>	6°36'17.78"	110°41'5.68"

c. Parameter dan Kadar

Tabel 7. Parameter dan Baku Mutu Badan Air Permukaan

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu
1	Temperatur	°C	Dev 3
2	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	mg/L	50
3	pH	-	6 – 9
4	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	mg/L	3
5	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	mg/L	25
6	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	4
7	Nitrat (sebagai N)	mg/L	10
8	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,2
9	Total Fosfat (sebagai P)	mg/L	0,2
10	Minyak dan Lemak	mg/L	1
11	Klorida (Cl ⁻)	mg/L	300
12	MBAS	mg/L	-
13	Fecal Coliform	MPN/100 mL	1.000
14	Total Coliform	MPN/100 mL	5.000
15	<i>Salmonella</i>	-	Negatif
16	<i>Shigella</i>	-	Negatif
17	<i>Vibrio Cholerae</i>	-	Negatif
18	<i>Streptococcus</i>	-	Negatif
19	Debit	m ³ /det	---

d. Titik Pemantauan Badan Air Permukaan dan Titik Koordinat

Tabel 8. Titik Pemantauan Badan Air Permukaan dan Titik Koordinat

No.	Titik Pemantauan	Koordinat		Lokasi	Badan Air Permukaan
		LS	BT		
1	<i>Upstream</i> Sungai Wiso	6°36'18.56"	110°41'5.65"	24,3 m sebelum <i>outfall</i>	Sungai Wiso
2	<i>Downstream</i> Sungai Wiso	6°36'17.21"	110°41'6.53"	23,2 m setelah <i>outfall</i>	Sungai Wiso

c. Internalisasi Biaya Lingkungan

Tabel 9. Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

No	Jenis Kegiatan	Persentase (%)
1	Biaya Pembangunan IPAL	0,17
2	Biaya Pengoperasian IPAL	0,03
3	Biaya Pemeliharaan IPAL	0,01
4	Biaya Tanggap Darurat	0,01
5	Biaya Pengembangan SDM	0,0044
6	Biaya Pengembangan Teknologi	0,0034
7	Biaya Pemantauan Lingkungan	0,02
8	Biaya Pemulihan Lingkungan	0,01
TOTAL BIAYA LINGKUNGAN		0,2578

d. Kewajiban yang harus dipenuhi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan :

- a. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
- b. Memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah ke badan air;
- c. Memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah;
- d. Memasang alat ukur debit di lokasi outlet IPAL;
- e. Melakukan pemantauan kualitas air limbah yang dibuang ke badan air permukaan pada titik penempatan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan parameter sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 dan Tabel 3;
- f. Melakukan pemantauan badan air Sungai Wisu pada titik *upstream* dan *downstream* yang telah ditetapkan setiap 6 (enam) bulan sekali pada titik pantau sebagaimana tercantum pada tabel 8 dengan parameter sebagaimana tercantum pada tabel 7 menggunakan laboratorium terakreditasi dan teregistrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- g. Melakukan pencatatan harian untuk debit dan pH air limbah di lokasi outlet IPAL;
- h. Memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam Angka 2 (Baku Mutu Air Limbah pada outlet IPAL *Samneung* dan IPAL *Greenleaf* sesuai Tabel 2 serta Tabel 3);
- i. Menyediakan fasilitas prasarana dan sarana dalam rangka penanggulangan pencemaran air pada kondisi darurat;
- j. Memasang papan nama yang dilengkapi nama dan titik koordinat pada seluruh titik penempatan dan titik *outfall*;
- k. Dalam hal terjadi pencemaran air sungai, akibat dari kegiatan pelaku usaha dan atau kegiatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bupati Jepara c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara;
- l. Melakukan penanggulangan pencemaran air sungai dan pemulihan air sungai jika terjadi pencemaran air Sungai akibat dari kegiatan pelaku usaha dan atau kegiatan;
- m. Melakukan pelaporan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup melalui laman <http://simpler.menlhk.go.id> dan Bupati Jepara c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara meliputi :
 - 1) hasil pemantauan kualitas air limbah dan perhitungan beban pencemaran air limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - 2) hasil pemantauan kualitas air Sungai Wisu setiap 6 (enam) bulan sekali;


3) hasil pencatatan debit dan pH harian air limbah dan tingkat hunian senyatanya setiap 3 (tiga) bulan sekali;

e. Larangan

- a. Membuang air limbah dalam IPAL secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan;
- b. Mengencerkan air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- c. Membuang Air Limbah di luar titik penataan;
- d. Menyampaikan data palsu.

B. STANDAR KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

1. Struktur Organisasi



Gambar 5. Struktur Organisasi Usaha/Kegiatan

2. Sumberdaya Manusia

Persyaratan penanggung jawab usaha/kegiatan yang harus dipenuhi 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SLO

a. Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air : Personil yang memiliki Kompetensi PPA;

Standar Kompetensi PPA meliputi kemampuan :

- 1) Melakukan identifikasi sumber pencemaran air;
- 2) Menentukan karakteristik sumber pencemaran air limbah;
- 3) Menilai tingkat pencemaran air limbah;
- 4) Menentukan peralatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
- 5) Mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah;
- 6) Melaksanakan daur ulang olahan air limbah
- 7) Menyusun rencana pemantauan kualitas air limbah;
- 8) Menyusun SOP dan rencana pemantauan kualitas air limbah;
- 9) Mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah;
- 10) Melakukan tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah; dan

- 11) Memberikan arahan kepada operator IPAL dalam pelaksanaan operasional IPAL.
- b. Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah : Operator IPAL Standar kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah meliputi kemampuan :
1. Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 2. Menilai tingkat pencemaran air limbah;
 3. Melaksanakan pengambilan uji air limbah dengan tepat dan melakukan pengujian parameter harian secara langsung;
 4. Melaksanakan pencatatan logbook harian pH dan debit air limbah;
 5. Melakukan perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 6. Mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah;
 7. Melakukan tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah; dan
 8. Menyusun laporan harian dan melaporkannya kepada Manajer PPA.

C. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

RSUD RA Kartini wajib melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pengendalian pencemaran air yang dilakukan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pemeriksaan
4. Tindakan

Rincian tahapan penyusunan sistem manajemen lingkungan adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan
 - a. Menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan untuk Pengendalian Pencemaran Air
Dalam rangka memelihara lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan, maka RSUD R.A. Kartini Jepara mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dengan ruang lingkup sebagai berikut.
 - Mengidentifikasi potensi terjadinya pencemaran air dan pencemaran lainnya.
 - Mengevaluasi apabila telah terjadi pencemaran air dan pencemaran lainnya.
 - Melakukan pencatatan terkait pencegahan, potensi pencemaran, dan solusi yang akan dilakukan apabila terjadi pencemaran air dan pencemaran alainnya.
 - Menjadwalkan rapat rutin terkait dengan perencanaan pemeliharaan dan potensi pencemaran air.
 - b. Menetapkan kebijakan Pengendalian Pencemaran Air
RSUD R.A. Kartini Jepara menerapkan kebijakan untuk pengendalian pencemaran air diantaranya adalah sebagai berikut.
 - Memenuhi baku mutu air limbah.
 - Melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah.
 - Memasang alat ukur debit pada inlet dan outlet IPAL.
 - Menjadwalkan pencatatan harian debit, pH, dan suhu air limbah.
 - Membuat SOP operasional dan tanggap darurat IPAL.
 - Menjadwalkan rapat rutin untuk membahas pemeliharaan dan perawatan IPAL.
 - Menjadwalkan evaluasi rutin berkaitan dengan kinerja IPAL dan prosedur penanganan air limbah.
 - c. Menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap Pengendalian Pencemaran Air

Untuk mencegah terjadinya pencemaran air, RSUD R.A. Kartini Jepara telah memiliki komitmen dari manajemen puncak yang dapat dilihat dari ditetapkan kannya penanggung jawab pengendalian pencemaran air dan operasional pengolahan air limbah. Masing-masing penanggung jawab memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas.

d. Menetapkan struktur organisasi yang menangani Pengendalian Pencemaran Air

RSUD R.A. Kartini Jepara telah memiliki struktur organisasi dimana terdapat penanggung jawab pengendalian pencemaran air limbah yang menjadi tanggung jawab Kepala Instalasi Sarana Prasarana

e. Menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai Rumah Sakit Umum R.A Kartini Jepara telah menetapkan tugas dan peran untuk masing-masing jabatan diantaranya adalah sebagai berikut. Penanggung Jawab Pengendali Pencemaran Air :

- Mengidentifikasi sumber pencemaran air limbah.
- Menentukan karakteristik sumber pencemaran air limbah.
- Menilai tingkat pencemaran air limbah.
- Menentukan peralatan IPAL.
- Mengoperasikan IPAL.
- Menyusun rencana pemantauan kualitas air limbah.
- Melaksanakan pemantauan kualitas air limbah.
- Mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah.
- Melakukan tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah.

Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah :

- Mengoperasikan IPAL.
- Menilai tingkat pencemaran air limbah.
- Melakukan perawatan IPAL.
- Mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah.
- Melakukan tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah

f. Menentukan aspek Pengendalian Pencemaran Air dan dampaknya Dalam menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air, aspek yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air adalah sebagai berikut.

- Teknologi pengolahan air limbah
- Debit air limbah yang dihasilkan
- Kualitas air limbah sebelum dan sesudah dilakukan pengolahan
- Potensi keadaan darurat dan cara mengatasinya

g. Mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran Air

RSUD R.A. Kartini Jepara melakukan kewajiban penataan sebagai berikut.

- Memasang alat ukur debit air limbah pada inlet dan outlet IPAL.
- Melakukan pencatatan debit dan pH harian air limbah pada inlet dan outlet IPAL.
- Membuang air limbah dengan memenuhi baku mutu air limbah yang dikeluarkan dari outlet IPAL sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- Melaporkan hasil pengujian kualitas air limbah setiap satu bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

h. Menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani

RSUD R.A. Kartini Jepara telah melakukan identifikasi terhadap risiko dan peluang yang perlu ditangani

- i. Merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut.
Berdasarkan hasil identifikasi risiko dan peluang, maka apabila terjadi kejadian darurat, RSUD R.A. Kartini Jepara akan mengambil aksi sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian, pengurus akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas tindakan penanganan kondisi darurat tersebut.
- j. Menetapkan sasaran menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air dan menentukan indikator dan proses untuk mencapainya

No.	Kebijakan	Indikator Keberhasilan
1.	Memenuhi baku mutu air limbah	100% data pemantauan memenuhi baku mutu
2.	Melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah	100% pengolahan air limbah beroperasi dengan baik dan tidak melampaui baku mutu air limbah
3.	Menggunakan system saluran air limbah kedap air	100% saluran air limbah tidak mengalami kebocoran
4.	Memasang alat ukur debit pada inlet dan outlet IPAL	Terpasang alat ukur debit pada inlet dan outlet
5.	Melakukan pencatatan harian debit harian air limbah	100% debit harian air limbah tercatat
6.	Melakukan pencatatan pH harian air limbah	100% debit harian air limbah tercatat
7.	Tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah	Tidak melakukan pengenceran air limbah
8.	Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpasan air hujan	Saluran pembuangan air limbah dan saluran limpasan air hujan terpisah
9.	Menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji	Titik penataan pengambilan contoh uji telah ditetapkan
10.	Melakukan pengukuran kualitas air limbah secara mandiri (swa-pantau/ <i>self promoting</i>) sebelum dibuang ke badan air penerima sekurangnya satu kali dalam satu bulan dengan biaya sendiri	100% data pemantauan kualitas air limbah dalam 1 bulan tersedia dari seluruh data pemantauan dalam 1 tahun

2. Pelaksanaan

- a. Menentukan sumber daya yang disyaratkan dan memiliki sertifikasi kompetensi untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran Air
Pengurusan air limbah saat ini menjadi tanggung jawab Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. RSUD R.A. Kartini Jepara belum memiliki penanggung jawab pengelola IPAL yang bersertifikat PPPA

(Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air) dan POPAL (Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah). Namun, direncanakan penanggung jawab pengelola IPAL RSUD R.A. Kartini Jepara akan mengikuti sertifikasi PPPA dan POPAL. SDM yang disiapkan adalah 1 orang dengan kompetensi PPPA dan 3 orang dengan kompetensi POPAL. Saat ini, RSUD R.A. Kartini Jepara telah memiliki tenaga sanitarian dan operator IPAL. IPAL RSUD R.A. Kartini Jepara beroperasi selama 24 jam, sehingga terdapat 3 shift untuk operator IPAL dengan masing-masing shift terdapat 1 orang yang bertugas

- b. Menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi Pengendalian Pencemaran Air

Rumah Sakit Umum R.A Kartini Jepara telah memiliki pengurus yang bertanggung jawab dalam pengendalian pencemaran air, namun belum memiliki sertifikasi kompetensi Pengendalian Pencemaran Air. Selanjutnya, pengurus yang bertanggung jawab akan mengikuti sertifikasi Pengendali Pencemaran Air

- c. Menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal

RSUD R.A. Kartini Jepara telah melaksanakan komunikasi internal dan eksternal.

Komunikasi internal merupakan penyampaian informasi dari satu orang/departemen ke orang/departemen lainnya. Informasi dapat disampaikan dengan berbagai cara dan berbagai arah dalam struktur organisasi. Komunikasi internal antar pimpinan/karyawan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menunjang mekanisme kerja. Media komunikasi internal dapat berupa adanya papan informasi yang digunakan untuk penyebaran informasi, surat/memo, *multi sign*, pengeras suara/bel/alarm, kotak saran keluhan karyawan dan media online (*Whatsapp Group* atau pelaporan berbasis Android/IOS yang dapat diakses oleh pegawai RSUD R.A. Kartini Jepara).

Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan antara satu orang/departemen dengan instansi di luar perusahaan. Perusahaan melakukan komunikasi eksternal tentang informasi yang relevan dengan Sistem Manajemen Integrasi, sebagaimana ditetapkan oleh proses komunikasi organisasi yang disyaratkan oleh perundangan. Media komunikasi eksternal dapat berupa adanya email dan internet, rambu-rambu dan tanda bahaya sesuai MK3L, label dan symbol bahan kimia berbahaya, bel/alarm/lampu bahaya, *safety induction* (prosedur evakuasi darurat, aturan lalu lintas dan APD yang digunakan di tempat kerja), media online/customer support untuk keluhan pelanggan terkait ketidaksesuaian pada output jasa, serta media online/public support untuk keluhan masyarakat sekitar terkait lingkungan. Penyampaian umpan balik/tanggapan terhadap hasil komunikasi mutu, K3L dapat dilakukan melalui email resmi/kotak saran/media lainnya (misal : *WA Group*)

- d. Memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi

Manajemen RSUD R.A. Kartini Jepara telah menetapkan, menerapkan, dan memelihara Sistem Manajemen Integrasi yang sesuai dengan ruang lingkup dan dokumentasi tersebut selalu dipastikan terkendali.

Dokumen internal merupakan dokumen yang diterbitkan oleh RSUD R.A. Kartini Jepara yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam menerapkan Sistem manajemen Integrasi yang meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja, dan Formulir/Chacklist.

Dokumen eksternal adalah dokumen yang diterbitkan oleh pihak luar RSUD R.A. Kartini Jepara yang menjadi acuan kinerja rumah sakit dalam implementasi Sistem Manajemen Integrasi

- e. Menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air
RSUD R.A. Kartini Jepara telah menetapkan kebijakan dalam proses pengendalian pencemaran air yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan SOP Operasional IPAL dan SOP Tanggap Darurat IPAL apabila terjadi kondisi darurat pada IPAL
- f. Menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan
Dalam operasional IPAL, RSUD R.A. Kartini Jepara telah melakukan identifikasi potensi kondisi darurat dan respon yang diperlukan. Hal ini telah tercantum dalam SOP Tanggap Darurat IPAL

3. Pemeriksaan

- a. Mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran RSUD R.A. Kartini Jepara telah melakukan kewajiban penataan berupa melakukan pemantauan rutin pada titik penataan (outlet IPAL) bulanan dan harian dan memastikan air limbah yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu air limbah yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pemantauan rutin tersebut, maka dilakukan evaluasi bulanan terhadap kinerja IPAL
- b. Melakukan pemantauan secara berkala setiap 6 bulan sekali pada titik penataan IPAL
Rumah Sakit Umum R.A Kartini Jepara telah melakukan pemantauan secara berkala selama 1 bulan sekali pada titik penataan (outlet) IPAL yang bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi dan terregistrasi KLHK
- c. Melakukan internal audit secara berkala.
RSUD R.A. Kartini Jepara telah melakukan audit internal. Audit internal bertujuan untuk memeriksa apakah rumah sakit telah memenuhi peraturan dan persyaratan lingkungan dan mencapai tujuan lingkungan yang ditetapkan sebelumnya
- d. Mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi untuk Pengendalian Pencemaran Air untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan
RSUD R.A. Kartini Jepara telah melakukan pengkajian sistem manajemen lingkungan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air

4. Tindakan

- a. Melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada operasional, maka dilakukan pengecekan untuk kemudia segera dilakukan perbaikan
RSUD R.A. Kartini Jepara telah melakukan pengecekan dan pemantauan secara rutin, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka segera dilakukan evaluasi dan perbaikan
- b. Melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran Air
RSUD R.A. Kartini Jepara segera melakukan evaluasi dan perbaikan terkait dengan adanya hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan perubahan pada peraturan internal organisasi apabila peraturan tersebut sudah tidak relevan

D. PERIODE WAKTU UJI COBA SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH

Jadwal Pembangunan IPAL = Fasilitas IPAL sudah terbangun

Uji Coba IPAL = Januari s.d. Maret 2025

Pengajuan SLO = April 2026

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mengenai penyelesaian pembangunan sistem pengolahan air limbah dan uji coba air limbah yang telah dilakukan.

2. Laporan dilengkapi dengan dokumen :

- a) Perizinan Berusaha
- b) Persetujuan Lingkungan
- c) Persetujuan Teknis
- d) Hasil pemantauan air limbah yang diuji oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e) Dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas (*Quality Assurance, Quality Control*) mengenai tata cara uji air limbah dan
- f) Sertifikat registrasi laboratorium lingkungan

Laporan dimaksud sebagai dasar verifikasi instalasi pengolahan air limbah dalam rangka penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/179 TAHUN 2025
 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN
 HIDUP RENCANA KEGIATAN
 PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH R.A. KARTINI KABUPATEN
 JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH (RUMAH
 SAKIT KELAS B)

KETENTUAN PELAKSANAAN
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
 MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
 RSUD R.A KARTINI JEPARA

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 RSUD R.A Kartini Jepara sebagai berikut:

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang Dihasilkan

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah B3	Kategori Bahaya	Karakteristik	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
1.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (non tajam)	Instalasi rawat jalan, IGD, Instalasi rawat Inap, Instalasi bedah sentral, Hemodialisis, Laboratorium	1	Infeksius	Padat	80,5	Kg/hari
			Kemoterapi	1	Infeksius	Padat	10	Kg/hari
	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (tajam)	Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Hemodialisis, IGD	1	Infeksius	Padat	60	Kg/hari
			Kemoterapi	1	Infeksius	Padat	3	Kg/hari
	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius (cair)	Instalasi Bedah Sentral, Hemodialisis Laboratorium	1	Infeksius	Cair	42	Kg/hari

2.	A 337-2	Produk farmasi kadaluwarsa	Instalasi Farmasi	1	Beracun	Padat	1,5	Kg/bulan
3.	A337-3	Bahan kimia kadaluarsa	Laboratorium	1	Beracun	Cair	3	Kg/bulan
4.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Laboratorium	1	Beracun	Padat	2	Kg/bulan
5.	A102d	Aki Bekas	Genset	1	Beracun, korosif	Padat	25	Kg/tahun
			Perawatan Kendaraan	1	Beracun, korosif	Padat	20	Kg/tahun
		Baterai bekas	Jam dinding, remote AC, remote TV, Senter	1	Beracun	Padat	1	Kg/bulan
6.	B 104d	Kemasan bekas B3	Layanan penunjang sarana sanitasi	2	Beracun	Padat	2	Kg/bulan
7.	B 105d	Minyak pelumas bekas	Pemeliharaan sarana prasarana (kendaraan, Genset)	2	Beracun	Cair	9	Kg/6 bulan
8.	B 107d	Limbah elektronik (lampu TL, LED, PCB, Catridge)	Penerangan dan sarana perkantoran	2	Beracun	Padat	16,5	Kg/6 bulan
9.	B 110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>)	<i>Workshop</i>	2	Beracun	Padat	2	Kg/bulan
10.	B 337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Instalasi Farmasi	2	Beracun	Padat	5	Kg/bulan
11.	B 337-2	Sludge IPAL	IPAL	2	Beracun	Padat	10	Kg/hari

1. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3

Alamat: di Jl. KH. Wahid Hasyim No. Ruas 103.12K. Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah

2. Koordinat Tempat Penyimpanan Limbah B3

Titik Koordinat : E : 110°40'54
S : 06°35'19,

3. Jenis Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan

4. Dimensi Tempat Penyimpanan Limbah B3 adalah (PxLxT): 12m x 7,5m x 3m

5. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 telah dilengkapi dengan:

- a. Atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar
- b. Sistem ventilasi untuk sirkulasi udara
- c. Sistem pencahayaan yang mencukupi
- d. Lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan >1 %

- e. Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampias dari air hujan
- f. Bagian luar bangunan diberikan papan nama dan titik koordinat
- g. Bak penampung tumpahan ceceran dengan dimensi (PxLxT): 60 x 60 x 75 cm
- h. Untuk mengalirkan ceceran ke bak penampung menggunakan Pipa PVC dengan dimensi 4 inci.
- i. Bagian luar diberi Simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan yaitu infeksius, beracun, korosif.
- j. Peralatan bongkar muat berupa: Trolley
- k. Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) antara lain : APAR, Eyeswash, APD (sepatu booth, sarung tangan, masker, helm, kaca mata, pasir, majun, apron)
- l. Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Jenis dan Jumlah Kemasan yang digunakan berupa:

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (Kg)	Jumlah Kemasan (unit)	Dimensi Blok PxL (cm)
1.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (non tajam)	Instalasi rawat jalan, IGD, Instalasi rawat Inap, Instalasi bedah sentral, Hemodialisis, Laboratorium	Kantong plastik kuning	± 50	2	650 x 400
			Kemoterapi	Kantong plastik ungu	± 20	2	
				Wheel bin	± 50	2	
	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (tajam)	Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Hemodialisis, IGD	Safety Box	± 12,5	6	
			Kemoterapi	<ul style="list-style-type: none"> • Kantong plastik ungu • Wheelbin 	± 20	2	
	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius (cair)	Instalasi Bedah Sentral, Hemodialisis Laboratorium	Jerigen	± 25	2	
2.	A 337-2	Produk farmasi kadaluwarsa	Instalasi Farmasi	Safety Box	± 4,75	2	150x110
3.	A337-3	Bahan kimia kadaluarsa	Laboratorium	Jerigen	± 4,75	4	150x110
4.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Laboratorium	Safety Box	± 4,75	3	150x110
5.	A102d	Aki Bekas	Genset	Kontainer Box	± 20	1	150x110
			Perawatan Kendaraan	Kontainer Box	± 25	1	

		Baterai bekas	Jam dinding, remote AC, remote TV, Senter	Safety Box	± 4,75	1	
6.	B 104d	Kemasan bekas B3	Layanan penunjang sarana sanitasi	Pail	± 2	12	150x110
7.	B 105d	Minyak pelumas bekas	Pemeliharaan sarana prasarana (kendaraan, Genset)	Jerigen	± 9,5	2	150x110
8.	B 107d	Limbah elektronik (lampu TL, LED, PCB, Catridge)	Penerangan dan sarana perkantoran	Safety Box	± 11,58	3	150x110
9.	B 110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>)	<i>Workshop</i>	Trash Bag	± 2	12	150x110
10.	B 337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Instalasi Farmasi	Safety Box	± 11,87	6	150x110
11.	B 337-2	Sludge IPAL	IPAL	Jumbo Bag	± 1.000	4	150x360

2. Waktu Penyimpanan Limbah B3

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber limbah B3	Jumlah Limbah B3		Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
				Berat	Satuan		
1.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (non tajam)	Instalasi rawat jalan, IGD, Instalasi rawat Inap, Instalasi bedah sentral, Hemodialisis, Laboratorium	80,5	Kg/hari	2	Hari
			Kemoterapi	10	Kg/hari		
	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius benda padat (tajam)	Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Hemodialisis, IGD	60	Kg/hari	2	Hari
			Kemoterapi	3	Kg/hari		
A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius (cair)	Instalasi Bedah Sentral, Hemodialisis Laboratorium	42	Kg/hari	2	Hari	
2.	A 337-2	Produk farmasi kadaluarsa	Instalasi Farmasi	1,5	Kg/bulan	180	Hari
3.	A337-3	Bahan kimia kadaluarsa	Laboratorium	3	Kg/bulan	180	Hari
4.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi	Laboratorium	2	Kg/bulan	180	Hari

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber limbah B3	Jumlah Limbah B3		Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
				Berat	Satuan		
		i B3					
5.	A102d	Aki Bekas	Genset	25	Kg/tahun	180	Hari
			Perawatan Kendaraan	20	Kg/tahun	180	Hari
		Baterai bekas	Jam dinding, remote AC, remote TV, Senter	1	Kg/bulan	180	Hari
6.	B 104d	Kemasan bekas B3	Layanan penunjang sarana sanitasi	2	Kg/bulan	365	Hari
7.	B 105d	Minyak pelumas bekas	Pemeliharaan sarana prasarana (kendaraan, Genset)	9	Kg/6 bulan	365	Hari
8.	B 107d	Limbah elektronik (lampu TL, LED, PCB, Catridge)	Penerangan dan sarana perkantoran	16,5	Kg/6 bulan	365	Hari
9.	B 110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>)	<i>Workshop</i>	2	Kg/bulan	365	Hari
10.	B 337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Instalasi Farmasi	5	Kg/bulan	365	Hari
11.	B 337-2	Sludge IPAL	IPAL	10	Kg/hari	365	Hari

3. Persyaratan penyimpanan Limbah B3 memenuhi ketentuan:
 - a. Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - b. Penempatan setiap kemasan menggunakan alas pallet;
 - c. Penyimpanan tidak melebihi masa simpan atau kapasitas blok.
4. Persyaratan pengemasan limbah B3 telah memenuhi ketentuan:
 - a. Menggunakan kemasan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3 yang dihasilkan;
 - b. Mampu mengungkung Limbah B3 untuk berada didalam kemasan;
 - c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan;
 - d. Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak;
 - e. Dilengkapi simbol dan label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Tata cara Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 telah dituangkan didalam Standar Operational Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

1. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
4. Melekatkan Label dan Simbol Limbah B3 pada setiap kemasan Limbah B3.

V. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2. Melakukan pencatatan jenis limbah B3, jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, karakteristik Limbah B3, waktu penyimpanan, waktu penyerahan ke pihak lain, identitas pihak lain ke dalam logbook harian dan neraca limbah B3 setiap 1 (satu) bulan sekali;
3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan III diatas;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan log book, neraca dan manifest elektronik (festronik) kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.
5. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
 - jenis Limbah B3 yang disimpan
 - lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3
6. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
7. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
8. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996001004

ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
Penerbitan dan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (PPTKE) Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara